

**ANALISIS YURIDIS ATURAN PERCERAIAN DAN  
POLIGAMI (Studi Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia  
Dan Australia)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh :  
Muhammad Khoirul Anam  
NIM. 201102010003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2024**

**ANALISIS YURIDIS ATURAN PERCERAIAN DAN  
POLIGAMI (Studi Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia  
Dan Australia)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Muhammad Khoirul Anam  
NIM. 201102010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing



**Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

**ANALISIS YURIDIS ATURAN PERCERAIAN DAN  
POLIGAMI (Studi Perbandingan Hukum Positif Di Australia  
Dan Indonesia)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Senin


Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

  
**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19740329 199803 2 001


  
**Afrik Yumari, M.H.**  
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**

2. **Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildan Hafni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 00

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa ayat 3).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat seta salam tak lupa pula senantiasa kita haturkan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW yang. Oleh karena itu penulis mengkhususkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu menjadi *suport system* bagi penulis sekaligus menjadi motivator bagi penulis yang diantaranya ialah:

1. Motivator terbaik sepanjang masa, orang tua penulis yakni bapak Hasan dan Ibu mariyam yang selalu bersedia untuk menampung semua keluh kesah dari penulis sekaligus penyemangat bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala upayanya dalam kelancaran penulis menuntut ilmu semoga kelak keluh kesah orang tua penulis bisa dibalas dengan kesuksesan penulis yang tentu menjadi cita-cita dari penulis sendiri.
2. Kepada seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menjadi tauladan bagi penulis.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memeberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik dimana penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam yang senantiasa penulis haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena bisa sampai pada titik ini yang mana penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai **“ANALISIS YURIDIS ATURAN PERCERAIAN DAN POLIGAMI (Studi Perbandingan Hukum Positif Yang Berlaku Di Australia Dan Indonesia)”** serta bisa menyelesaikan skripsi secara baik dan maksimal. Selanjutnya penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S. Ag., S.H., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember (2019-2021) dan Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (2021-2023), sekaligus Dosen Pembimbing.
3. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah 2024.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
5. Segenap Dosen dan seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah yang selalu memberi arahan kepada penulis.

6. Bapak Emil Idad selaku Rais syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand (PCINU ANZ).
7. Bapak Ahmad Yusdi selaku anggota pengurus Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand (PCINU ANZ).

Disampaikan terimakasih untuk pihak yang ikut andil pada proses penyelesaian skripsi. Dengan keinginan karya tulis ilmiah ini bisa bermanfaat untuk kedepannya baik bagi penulis maupun orang lain yang membacanya. Penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang komprehensif sebagai bahan untuk evaluasi diri.



Jember, 10 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Muhammad Khoirul Anam, 2024: *Analisis Yuridis Hukum Keluarga Terkait Aturan Perceraian Dan Poligami (Studi Perbandingan Hukum Positif Yang Berlaku Di Australia Dan Indonesia)*

**Kata Kunci :** Perceraian dan Poligami.

Perceraian ialah langkah terakhir dalam islam untuk menyelesaikan masalah keluarga yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama antara suami dan istri. Di negara Indonesia dengan jelas disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan yang senada dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, maka dengan dasar tersebut bisa dijelaskan pasangan tersebut harus melangsungkan perceraian dihadapan Pengadilan. Sedangkan di negara Australia, syarat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Hakim ialah pasangan suami istri sudah hidup berpisah selama 12 bulan. Poligami di Indonesia bukan merupakan suatu larangan (Legal) sedangkan di Australia poligami merupakan sesuatu yang di anggap pelanggaran (Illegal)

Terdapat dua fokus penelitian yang ditemukan oleh peneliti yakni 1) Bagaimana aturan hukum terkait aturan perceraian di negara Indonesia dan negara Australia?. 2) Bagaimana perbedaan aturan poligami di negara Indonesia dan negara Australia?

Pada analisis ini menerapkan pendekatan perbandingan (*Comparatif Approach*) yakni analisis yang mempertemukan aturan suatu negara dengan aturan negara lain. model penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah studi yang mengkaji berbagai macam buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diambil dari kepustakaan. Sedangkan kebasahan data menggunakan teknik triangulasi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah : 1) Perceraian di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Intruksi presiden RI No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Kemudian Hukum keluarga di Australia pada dasarnya terdapat di dalam *Undang-Undang Hukum Keluarga Federal* Tahun 1975 dan Peraturan *Sirkuit Federal* dan juga terdapat dalam Pengadilan Keluarga Australia (Hukum Keluarga) tahun 2021. 2) Peraturan mengenai poligami di Indonesia dengan pembahasan yang implisit terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Sedangkan di Australia Poligami merupakan tindakan yang tidak diakui secara hukum.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34

B. Subyek Penelitian.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Analisis Data .....	35
E. Keabsahan Data.....	36
F. Tahap-Tahap Penelitisan.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Analisis Hukum Positif Terkait Perceraian Di Indonesia Dan Australia.....	38
B. Analisis Perbedaan Hukum Positif Terkait Poligami Di Indonesia Dan Australia.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... 16**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan di negara Indonesia berlandaskan pada asas-asas agama. Selain itu perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya perkawinan merupakan keterikatan antara suami istri yang bertujuan merajut keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Berdasarkan pasal tersebut maka keberadaan agama Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dan mempengaruhi kerangka hukum perkawinan. Dan dalam praktiknya perkawinan di Indonesia sering dilakukan berdasarkan adat dan agama yang dianut oleh masing-masing pasangan.<sup>1</sup>

Aturan umum perkawinan di negara Indonesia berbeda yang di mana batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan dengan izin dari orang tua atau pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan atau ikrar yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* mentaatinya adalah perintah serta melakukannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sehingga perlu dicatat bahwasanya definisi perkawinan dapat mengalami perubahan dengan seiring berjalannya waktu baik melalui perubahan hukum maupun melalui putusan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

pengadilan yang relevan. Oleh karena itu penting untuk megacu terhadap hukum perkawinan yang berlaku di masing-masing negara dan memperhatikan perubahan terbaru dalam kerangka hukum yang berlaku.

Sementara itu dalam negara lain yaitu Australia, perkawinan didefinisikan sebagai persatuan antara dua orang yang diakui secara hukum, tidak bergantung pada jenis kelamin mereka.<sup>3</sup> Pada tahun 2017 di negara Australia melalui Undang-Undang sama-sex mengubah definisi perkawinan yang sebelumnya hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, namun setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang tersebut menjadi mengakui perkawinan antara dua orang yang saling mencintai tanpa memandang jenis kelamin mereka. Definisi perkawinan dalam negara Australia tidak terkait dengan agama tertentu, melainkan merupakan peraturan hukum yang berlaku secara umum di seluruh negara. Perkawinan dapat dilakukan oleh individu yang berusia 18 tahun ke atas tanpa izin orang tua.

Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki populasi muslim yang berbeda mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dengan total penduduk mencapai 240,62 juta penduduk. Sedangkan di Australia penduduk muslim di negara tersebut hanya berjumlah 2 juta penduduk atau hanya 2 persen dari total keseluruhan penduduk Australia yang berjumlah 26.439.111 jiwa. Tentu, hal yang demikian ini menjadikan tantangan tersendiri bagi umat Islam minoritas karena mereka tinggal pada sebuah negara yang pada ghalibnya dianggap tidak

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan (Amendment) Act 2017.

ideal dalam pandangan seorang muslim yang taat.<sup>4</sup> Berbedanya jumlah penduduk muslim kedua negara tersebut yakni Indonesia dan Australia pasti juga memiliki sistem hukum keluarga yang berbeda. Negara Australia merupakan negara non muslim dengan sistem hukum umum, namun di negara Indonesia memiliki sistem hukum keluarga yang didasarkan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Keberagaman Islam di Australia harus beradaptasi dengan kondisi negara sedangkan model keberagaman di Indonesia berbeda. Tidak selalu bisa disamakan dengan keadaan di Indonesia atau negara lain. Muhammad Noor Harisudin, demikian saya ungkapkan pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019 dalam seminar "Membincangkan Islam Nusantara" yang diselenggarakan di Auditorium Oasis Flinders University Adelaide.<sup>5</sup> Di Indonesia cara penetapan hukum berkaca kepada *mashodirul ahkam* yang mana ada 4 tahapan cara menetapkan hukum, yang pertama diambil dari Al- Quran kemudian *hasits*, *ijma'*, lalu *qiyas* yang mana berbeda dengan cara penetapan hukum di Australia yang lebih condong terhadap penyesuaian dengan kondisi (adat istiadat) yang ada di Australia.

Kata adat istiadat di Indonesia biasa disebut dengan kata *urf*, *urf* sendiri secara etimologi berarti mengetahui, sedangkan secara terminologi *urf* adalah kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah yang mana dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Noor Harisudin, *Fiqh aqalliyat* (Oktober, Pustaka Kompas 2021),3.

<sup>5</sup> Muhammad Noor Harisudin, *Islam di Australia* ( Surabaya: Pustaka Raja, 2019), 41.

<sup>6</sup> M. Noor Harisuddin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, vol. 20 no. 1 (maret 2016): 66

Selanjutnya dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu perselisihan yang berakibat terjadinya perceraian. Perceraian ialah langkah terakhir dalam islam untuk menyelesaikan masalah keluarga yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama antara suami dan istri.<sup>7</sup> Di negara Indonesia dengan jelas disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan yang senada dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39, maka dengan dasar tersebut bisa dijelaskan bahwasannya sepasang suami istri dilarang melakukan perceraian selain di Pengadilan.<sup>8</sup>

Negara-negara yang mayoritas muslim tentu memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam hukum keluarga masing-masing negara karena hukum Islam turun temurun yang telah diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu tentang perceraian masih banyak yang perlu dikaji dan terdapat beberapa problematika yang menjadi suatu masalah apabila diterapkan terhadap masyarakat kontemporer.

<sup>9</sup> Dalam sebagian negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menempatkan kewenangan sepenuhnya terhadap pengadilan supaya membuat keputusan sebuah perceraian seperti di negara Indonesia yang mana negara Indonesia memberikan kekuasaan penuh tentang perceraian ke pengadilan, sedangkan suami atau istri hanya berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Namun ada beberapa negara yang masih menganggap bahwa

---

<sup>7</sup> Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 113.

<sup>8</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 100.

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2020), 234.

Pengadilan bukanlah pemegang kekuasaan penuh atas perceraian seseorang yang berarti bahwa suami atau istri bisa bercerai tanpa harus mengajukan kepada pengadilan, negara-negara tersebut antara lain Lebanon, Yordania, Maroko.<sup>10</sup>

Sedangkan di negara Australia syarat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Hakim ialah pasangan suami istri sudah hidup berpisah selama 12 bulan. Dalam masalah seperti ini Hakim tidak akan ikut campur tentang latar belakang terjadinya perceraian antara suami istri tersebut atau mengusahakan agar keduanya berdamai. Sementara dalam hukum Islam aturan *talaq* seorang suami kepada istrinya yakni suami menjatuhkan *talaq* kepada istrinya dan dilakukan di Pengadilan kemudian mereka dianggap resmi bercerai atau berpisah. Setelah perceraian terdapat periode iddah sekitar 3 (Tiga) bulan di mana suami istri masih memiliki kesempatan untuk merujuk kembali. Di Australia selama periode 12 bulan berpisah tidak diperbolehkan terlibat dalam hubungan emosional apapun sehingga setiap individu harus hidup secara mandiri. Situasi ini menimbulkan dilema bagi warga muslim di Australia karena belum ada pengadilan Syariah di sana dan sistem hukum yang masih mengacu pada *Common law* Inggris.<sup>11</sup> Sedangkan menurut hukum Islam dalam jangka waktu 12 bulan setelah perceraian meskipun berpisah suami masih berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri sementara istri tetap memiliki kewajiban kepada suami karena mereka masih belum secara resmi bercerai.

---

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum Keluarga* (Jakarta, Kencana 2020), 244.

<sup>11</sup> “Gus Nadir Paparkan Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Australia Dan Indonesia,” Syariah, Diakses Desember 1, 2023, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/gus-nadir-paparkan-tantangan-hukum-keluarga-islam-di-australia-dan-indonesia>.



Terlepas dari peraturan tentang perceraian ada pedoman untuk legalitas poligami, sebuah topik yang sering memicu diskusi dan menimbulkan kegelisahan. Pemahaman terhadap sumber-sumber teks ini pada akhirnya berbeda karena poligami termasuk dalam kerangka teks-teks hukum yang tidak konsisten yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam yang utama. Selain itu keadaan masyarakat modern telah berubah dalam berbagai hal yang membuat masyarakat memahami manfaat poligami secara lebih rinci. Penelitian yang mengkaji poligami dimasukkan dalam Undang-Undang dengan memeriksa keadaan, sejarah, dan tujuan yang relevan. Undang-Undang yang dimaksud berada dalam kerangka hukum Indonesia yang disandingkan dengan undang-undang dari negara lain termasuk negara Australia.

Ibnu rusyd merupakan seorang ulama madzhab Maliki yang menyatakan bahwa umat Islam sepakat tentang kewenangan menikahi perempuan lebih dari satu orang sampai batas maksimal 4 orang perempuan.<sup>12</sup> Perihal kebolehan tersebut merupakan makna tersurat dari firman Allah swt yaitu Al-Qur'an surat An- Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

<sup>12</sup> Ibn Rusyid Al- Qurtubi', *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Juz II* (Ttp: Dar Ihya' Al Kutub al- Arabiyah,tt), 2016. 31.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa ayat 3)<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat diatas menerangkan bahwa hukum poligami ialah diperbolehkan. Boleh dalam arti ini merujuk pada arti *mubah/jawas* untuk membedakan dengan arti sunnah (dianjurkan) atau wajib (perintah). Meskipun secara gamblang redaksi kalimat dalam ayat di atas menggunakan *shigat amr* (kata perintah) yang pada umumnya menunjukkan pada makna wajib akan tetapi rangkaian kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa ada sesuatu (*qorinah*) yang membelokkan makna wajib dalam rekasi *amr* (perintah) kepada makna sunnah bahkan mubah.

Mayoritas ulama sepakat bahwa menikahi lebih dari satu wanita hanya diperbolehkan hingga maksimal empat wanita. menikahi lebih dari itu misalnya lima wanita, dilarang. Meskipun demikian sejumlah kecil kelompok, sembilan di antaranya-mengizinkan poligami yang melibatkan lebih dari empat wanita. Mereka berargumen dengan menafsirkan ayat tersebut dengan menekankan penambahan kata "dan" untuk mendapatkan angka sembilan.<sup>14</sup>

Beberapa negara memiliki hukum yang mengizinkan poligami sementara negara lain memiliki hukum yang tegas menentanginya. Indonesia adalah salah satu negara yang mengizinkan poligami di bawah pedoman tertentu. Sementara itu Australia adalah negara yang melarang poligami secara langsung karena poligami dilarang di sana. Meskipun demikian kaum tradisional berpendapat bahwa

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah 2002

<sup>14</sup> Ibn Rusyid Al- Qurtubi', *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Juz II* (Ttp: Dar Ihya' Al Kutub al- Arabiyah,tt),32.

poligami masih dapat diterima dan tidak dapat dilarang karena adanya pergeseran kepercayaan dan standar moral. Penolakan mereka sebagian besar disebabkan oleh perbedaan kepentingan daripada agama. Kaum modernis berpendapat bahwa poligami dapat diterima pada era awal Islam dalam keadaan tertentu tetapi tidak pantas dilakukan pada abad ke-21 bahkan di negara yang sangat demokratis seperti Australia. Pada saat yang sama poligami adalah ilegal di Australia karena hukum positif yang menyatakan bahwa seorang pria tidak dapat memberikan hak yang sama kepada istri ketiga, keempat.<sup>15</sup> Karena hal ini, Muslim Australia yang merupakan generasi kedua dan ketiga sangat tidak setuju dengan poligami karena mereka juga mempertimbangkan masalah monogami.

Berdasarkan perbedaan implementasi hukum perceraian dan hukum poligami yang berlaku dalam dua negara yaitu negara Australia dan negara Indonesia yang telah dijelaskan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Aturan Perceraian Dan Poligami (Studi Perbandingan Hukum Positif Di Australia Dan Indonesia)**.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

1. Bagaimana aturan hukum positif terkait aturan perceraian di negara Indonesia dan negara Australia?
2. Bagaimana perbedaan aturan poligami di negara Indonesia dan negara Australia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis aturan hukum positif terkait aturan perceraian di negara Indonesia dan negara Australia.

---

<sup>15</sup> Abdullah saeed, *Islam In Australia* (Sydney: National Library Of Australia, 2003), 168.

2. Untuk mengetahui perbedaan aturan poligami di negara Indonesia dan negara Australia.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Peneliti berharap penelitian ini dapat membawa manfaat bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang dapat di kategorikan:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada bidang akademis dengan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum keluarga terkait aturan perceraian dan poligami di Australia dan Indonesia. Hal ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan pembahasan ini dapat memperluas wawasan peneliti dan dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya.

###### **b. Bagi Almamater**

Harapannya bisa menambah sumber referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah yang meneliti mengenai yurisprudensi hukum keluarga terkait aturan perceraian dan poligami di negara Australia dan negara Indonesia.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Peneliti berharap bahwa temuan penelitian ini akan membantu masyarakat Muslim di Indonesia dan Australia untuk lebih memahami hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perceraian dan poligami.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

### **1. Analisis**

Menganalisis sesuatu melibatkan penggunaan data untuk melihat atau menyelidikinya untuk menentukan sifat aslinya. Penelitian dan pemrosesan data sering kali merupakan konteks di mana analisis dilakukan.

### **2. Hukum Keluarga**

Hukum Keluarga adalah sistem hukum yang mengatur masalah-masalah keluarga dalam seperti pernikahan, perceraian, warisan, nafkah, dan poligami. Hukum keluarga berlandaskan ajaran agama Islam dan memengaruhi tata cara pernikahan, perceraian, dan masalah keluarga lainnya dalam masyarakat Muslim.

### **3. Aturan Perceraian**

Aturan perceraian merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur prosedur, persyaratan, alasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan perceraian dalam hukum keluarga Islam. Aturan ini menentukan persyaratan dan proses yang harus diikuti untuk mencapai perceraian yang sah menurut hukum Islam.

### **4. Poligami**

Hukum poligami adalah aturan hukum yang mengatur praktik memiliki lebih dari satu pasangan atau istri dalam Islam. Hukum ini menetapkan kriteria, batasan, dan tata cara yang diikuti untuk melaksanakan poligami sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

**Analisis Yuridis Aturan Perceraian Dan Poligami (Studi Perbandingan Hukum Positif Di Australia Dan Indonesia)** memaparkan mengenai analisis terkait penerapan hukum keluarga yaitu hukum perceraian dan poligami dalam hukum keluarga yang berlaku di 2 negara yang berbeda yaitu negara Indonesia dan negara Australia.

#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar supaya pemahaman dan pembahasan dalam skripsi ini lebih mudah untuk dipahami penulis mencoba untuk merangkai susunan data ini dengan sistematis dan terarah sehingga skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yang akan dijelaskan, yakni :

Bab *pertama* yaitu pendahuluan. Yang di garis bawah dalam bab ini ialah menunjukkan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab *kedua* menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang mana bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang judul yang dikaji oleh penulis kemudian pada bab ini juga berisi tentang kajian teori lebih khususnya mengenai analisis yuridis hukum keluarga terkait perceraian dan poligami.

Bab *ketiga* pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teknik yang berisikan tentang teknik penyusunan skripsi.

Bab *keempat* menjelaskan inti dari permasalahan yakni memaparkan pembahasan tentang perbedaan dan persamaan aturan perundang-undangan tentang perceraian dan poligami di negara Australia dan negara Indonesia.

Bab *kelima* bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang mana berisikan kesimpulan dari pembahasan dan ditampilkan pula saran sekiranya berhubungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan subjek investigasi dan analisis peneliti saat ini:

1. Skripsi berjudul “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Indonesia” yang disusun oleh Muhammad Faisal Aulia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mempelajari implementasi hukum keluarga Mesir dan perbedaannya dengan hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan menggunakan teks undang-undang hukum keluarga Mesir yang saat ini berlaku. Pasal-pasal yang akan dikaji antara lain yang berkaitan dengan warisan, poligami, pembatasan usia perkawinan, perceraian, dan pencatatan perkawinan.

Selain itu, pembahasan skripsi ini mengarah pada penciptaan hukum keluarga Mesir, yang merupakan aturan yang diantisipasi oleh para profesional hukum akan diterapkan dan dikutip oleh pengadilan Mesir untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keluarga. Selain untuk menciptakan kepastian hukum, hukum keluarga Muslim modern berusaha



untuk menjunjung tinggi martabat perempuan dan melindungi mereka, pasangan, dan anak-anak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>16</sup>

**Persamaan:** Fokus penelitian yang mengangkat studi perbandingan mengenai implementasi hukum keluarga yang berlaku dalam dua negara yang berbeda.

**Perbedaan:** Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membandingkan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia secara umum tanpa penekanan khusus pada hukum Islam. Sedangkan dalam pembasan skripsi peneliti membandingkan penerapan hukum positif di negara Australia dan Indonesia dengan berfokus pada hukum Islam.

2. Skripsi berjudul “Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan Dan Somalia (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)” yang disusun oleh Farradilla Andriyani Savitri dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengklarifikasi tiga hal: definisi hukum poligami di Indonesia, Pakistan, dan Somalia, serta persamaan dan perbedaan antara kerangka hukum ketiga negara tersebut.

**Persamaan :** Persamaannya terletak dalam topik yang menjadi bahasan yaitu tentang hukum keluarga Islam dan mengkaji peraturan-peraturan terkait poligami dan perceraian yang melibatkan analisis perbandingan hukum antara beberapa negara. Selain itu persamaan selanjutnya terletak dalam

---

<sup>16</sup> Muhammad Faisal Aulia, “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun, 2021), 62.

metode penelitian yakni sama-sama menggunakan metode studi literatur dan analisis normatif sebagai pendekatan penelitian.<sup>17</sup>

**Perbedaan :** Perbedaannya terletak dalam fokus penelitian. Selain itu dalam penelitian tersebut meneliti perbandingan hukum antara negara Indonesia, Pakistan, dan Somalia. Sedangkan pembahasan peneliti membandingkan aturan hukum positif di negara Australia dan Indonesia. Perbedaan selanjutnya adalah dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada persyaratan, batasan, dan pengawasan dalam praktik poligami. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitik beratkan pada perbedaan sistem hukum keluarga dan praktik perceraian antara negara yang terlibat.

3. Tesis yang Disusun oleh Lailiyatur Rohmah program studi hukum keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2021, "Studi Komparasi Hukum Positif di Indonesia dengan Qanun Al Ahwalul As Syahsiyah di Yaman Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perceraian."

Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai perceraian yang dianggap sebagai tindakan terakhir dalam syariat Islam untuk menyelesaikan masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan hidup bersama. Hukum perkawinan di Indonesia, terdapat pada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, menetapkan ikrar talaq harus dilakukan di hadapan

---

<sup>17</sup> Faradilla Andriani Syafitri, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan Dan Somalia (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 64

pengadilan, sementara qanun Yaman tidak mengharuskan talak yang diucapkan di hadapan pengadilan.<sup>18</sup>

**Persamaan :** Hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat dibandingkan karena keduanya meneliti bagaimana undang-undang dari dua negara yang berbeda implementasinya.

**Perbedaan :** Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan penelitiannya terhadap perbedaan hukum antara Indonesia dengan Yaman. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia.

4. Dalam “Perceraian dalam perundang-undangan Negara Muslim (Comparative Study Of Islamic Law Pakistan, Egypt and Indonesia)”. (Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4 (2), 323-344, 2017) jurnal karangan Nur Taufiq Sanusi.

Kesamaan dalam peraturan perceraian di Pakistan, Mesir dan Indonesia khususnya, serta pada umumnya negara-negara muslim lainnya yakni telah menerapkan hukum keluarga yang telah dikodifikasi, termasuk prosedur tentang perceraian. Perbedaannya terletak pada tenggang waktu dari pencatatan sampai jatuhnya talaq atau perceraian.

**Persamaan :** sama meneliti tentang pembentukan hukum pada masing-masing negara.

---

<sup>18</sup> Lailiyatur Rohmah, “Studi Komparasi Hukum Positif Di Indonesia Dengan Qonun Al-Ahwal As-Syakhshiyah di Yaman Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perceraian” (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 10.

**Perbedaan** : perbedaannya terletak pada proses pengajuan gugatan serta prosedur dan juga tenggang waktu dari pencatatan perceraian sampai jatuhnya talaq atau perceraian.

5. Dalam “Menelusuri makna perceraian dalam hukum Islam : Perbandingan dalam fiqh konvensional dan UU Kontemporer di Indonesia dan negara-negara muslim, perspektif HAM dan CEDAW”. (Al-Adabiyah : Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan 13 (01), 125-143,2018) Jurnal karangan Nuning Rodiyah terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis.

**Persamaan:** Perceraian beserta alasan-alasan diperbolehkannya cerai dan juga akibat yang ditimbulkan akibat perceraian.

**Perbedaan:** Fokus permasalahan yang dikaji, yakni penelitian terdahulu lebih berfokus pada prosedur perceraian yang mana hak untuk menceraikan lebih condong kepada seorang suami. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri menjelaskan secara menyeluruh mengenai cerai talak maupun gugatan cerai baik dari sisi prosedur perceraian alasan diperbolehkannya perceraian dan dampak yang disebabkan oleh perceraian.

**Tabel 2.1**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Faisal Aulia	Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Indonesia	Terletak dalam topik penelitian yang mengangkat studi perbandingan mengenai implementasi	Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membandingkan hukum keluarga di Mesir dan

			hukum keluarga yang berlaku dalam dua negara yang berbeda.	Indonesia secara umum tanpa penekanan khusus pada hukum Islam. peneliti membandingkan penerapan hukum positif di negara Australia dan Indonesia dengan berfokus pada hukum Islam
2.	Farradilla Andriyani Savitri	Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan Dan Somalia (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami	Persamaannya terletak dalam topik yang menjadi bahasan yaitu tentang hukum keluarga Islam dan mengkaji peraturan-peraturan terkait poligami dan perceraian yang melibatkan analisis perbandingan hukum antara beberapa negara. Selain itu persamaan selanjutnya terletak dalam metode penelitian yakni sama-sama menggunakan metode studi literatur dan analisis normatif sebagai pendekatan penelitian.	Perbedaannya terletak dalam fokus penelitian. Perbedaan selanjutnya adalah dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada persyaratan, batasan, dan pengawasan dalam praktik poligami. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitik beratkan pada perbedaan sistem hukum keluarga dan praktik perceraian antara negara yang terlibat.
3.	Lailiyatur Rohmah	Studi Komparasi	Persamaannya ialah sama- sama	perbedaannya terletak pada

		Hukum Positif Di Indonesia Dengan Qanun Al Ahwalul As Syahsiyah Di Yaman Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Perceraian	membandingkan implementasi hukum dari dua negara berbeda.	fokus penelitiannya.
4.	Nur Taufiq Sanusi	Perceraian dalam perundang-undangan Negara Muslim ( Comparative Study Of Islamic Law Pakistan, Egypt and Indonesia)	sama meneliti tentang pembentukan hukum pada masing-masing negara.	perbedaannya terletak pada proses pengajuan gugatan serta prosedur dan juga tenggang waktu dari pencatatan perceraian sampai jatuhnya talaq atau perceraian.
5.	Nuning Rodiyah	menelusuri makna perceraian dalam hukum Islam : Perbandingan dalam fiqh konvensional dan UU Kontemporer di Indonesia dan negara-negara muslim, perspektif HAM dan CEDAW	Pada prospek mengenai perceraian beserta alasan-alasan diperbolehkannya cerai dan juga akibat yang ditimbulkan akibat perceraian	Terletak di fokus permasalahan yang dikaji, yakni penelitian terdahulu lebih berfokus pada prosedur perceraian yang mana hak untuk menceraikan lebih condong kepada seorang suami. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri menjelaskan secara menyeluruh mengenai cerai talak maupun

				gugatan cerai baik dari sisi prosedur perceraian alasan diperbolehkannya perceraian.
--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### a. Tinjauan Umum Perceraian

#### 1) Perceraian

Secara bahasa perceraian diartikan sebagai pisah atau perpisahan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "talak" digunakan untuk menunjukkan pelepasan atau perceraian. Sementara itu, perceraian berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), yang menyatakan bahwa suami harus membuat pernyataan talak di depan Pengadilan Agama yang bertanggung jawab untuk memediasi alasan mengapa rumah tangga itu hancur dengan menerapkan metode yang diuraikan pada Pasal 129, 130, dan 131.<sup>19</sup> Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan mengenai perceraian melalui norma fakultatif yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan". Istilah perceraian menurut sudut pandang yuridis bermakna hancurnya rumah tangga yang berdampak pada putusnya hubungan yang mana telah di terangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut

<sup>19</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* ( Jakarta :Gema Insani Press,1994), 112.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 hampir sama dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dapat dibubarkan karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas Putusan Pengadilan.

Kemudian menurut Pasal 114 perceraian atau gugatan perceraian dapat menjadi alasan pembubaran perkawinan.<sup>20</sup> Ketika hukum thalaq yang sudah ditentukan dalam Islam bertemu dengan konstruksi hukum lain (hukum negara), maka adakalanya ketentuan mengenai sah atau tidaknya suatu perkara menjadi tidak cukup, dan membutuhkan syarat lain yang harus dipenuhi, terlebih jika hukum negara memandang keberadaan syarat itu akan membawa terhadap hal yang lebih baik.

Seiring dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia dengan perkembangan hukum yang terus berjalan dinamis, menunjukkan bahwa ketentuan hukum dalam kitab fiqih tidak semuanya relevan dengan kondisi dan perkembangan zaman, sehingga tidak seluruhnya dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang konsekuensinya adalah, kondisi ini menuntut para hakim dan lembaga Peradilan Agama Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengkaji secara mendalam, guna melayani kebutuhan hukum masyarakat Islam secara adil dan sebaik-baiknya.

---

<sup>20</sup> Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 113, dan 114.



Dilihat dari segi empiris, perceraian di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 5,89% pasangan suami istri yang bercerai (cerai hidup), yakni sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Dan pada tahun 2020, naik menjadi 6,4% yakni sekitar 4,7 juta pasangan dari 72,9 juta rumah tangga yang ada di Indonesia.

## 2) Syarat dan Rukun Cerai

Syarat ialah suatu keharusan yang menentukan keabsahan atau ketidakabsahan suatu ibadah namun tidak menjadi bagian dari rangkaian (ibadah) tersebut. Sedangkan rukun adalah suatu keharusan yang menentukan keabsahan atau tidak absahnya (ibadah) tersebut seperti halnya pernikahan yang mana rukun ada dalam hal tersebut. Berikut syarat dan rukun perceraian antara lain :<sup>21</sup>

- a) *Mukallaf* (mempunyai tanggungan *syariat* yaitu baligh, berakal, dan mampu). Apabila suami tidak sesuai kriteria tersebut maka belum bisa mentalak atau menceraikan seorang wanita (istri).
- b) Masih menjadi istri sah dari sang suami atau masih terikat dengan pernikahan yang sah.
- c) Ucapan yang menunjukkan perceraian baik menggunakan kata yang gamblang atau analogi. Oleh karenanya niat dengan tidak ada ucapan belum cukup untuk dikatakan talak.

## 3) Shigat Thalaq (Cerai)

---

<sup>21</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* ( Jakarta :Gema Insani Press,1994), 112.

*Thalaaq* secara bisa diartikan sebagai pembebasan atau terlepas dari ikatan. Dan diantara lafadz thalaaq ialah *naaqatun thooliqun* yang dimaksud ialah dilepaskan tanpa kekangan. Lafadz *thalaaq* lumrah diartikan sebagai melepaskan istri yang biasa disebut kalimat cerai.<sup>22</sup>

Dalam Islam *thalaaq* berlaku sejak diucapkannya, dan berkonsekuensi bagi pelaku untuk pelaksanaannya secara seketika, yang awalnya tindakan suami istri dianggap halal seperti bercumbu atau *istimta'* seketika diucapkan lafadz *thalaaq* langsung berubah menjadi haram dan jelas dianggap melanggar aturan ketika melakukannya.

Kata cerai hendaknya dicegah, tidak diucapkan secara sembarangan tanpa pertimbangan yang matang, hindari mengucapkannya dengan tergesa-gesa dalam keadaan emosi, meskipun suami berhak kapan saja suami bisa menceraikan istri, akan tetapi hal tersebut jangan digunakan dengan semena-mena.<sup>23</sup>

Imam Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika kata *thalaaq* yang dilontarkan secara gamblang (dalam konteks ini "gamblang" berarti tanpa kata-kata lain selain lafadz thalaaq) maka perceraian tidak terjadi.<sup>24</sup>

Imam dari berbagai madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan kiasan dalam thalaaq seperti lafadz *urusanmu ada di*

---

<sup>22</sup> Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Agustus, Bumi Aksara, 2021),150.

<sup>23</sup> Rahman, Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah swt*, terj. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),221.

<sup>24</sup> Rahman, Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah swt*, terj. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 152.

tanganmu sendiri dan lain sebagainya. Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi menyatakan bahwa perkataan *thalaq* yang berbentuk analogi diperlukan ikrar. Di sisi lain, Imam Maliki menganggap bahwa tidak diperlukan niat ketika menyatakan thalaq melalui kiasan.<sup>25</sup>

#### 4) Hukum Thalaq

Mayoritas ulama sepakat bahwa pada dasarnya hukum thalaq adalah mubah, yang mengindikasikan boleh akan tetapi tidak dianjurkan karena tindakan thalaq dapat memutuskan ikatan cinta yang telah terjalin sebelumnya. Meskipun kendati demikian pemberlakuan hukum thalaq sangat bergantung pada konteks dan situasi tertentu. Dengan kata lain hukum thalaq dapat bersifat:

1. Haram hukumnya apabila suami pasti terlibat dalam perilaku yang dilarang seperti prostitusi, sesudah ia berpisah.
2. Makruh: Menceraikan dianggap makruh apabila suami ingin mempertahankan hubungan dengan istrinya, atau memiliki keinginan untuk memiliki keturunan dengannya.
3. Wajib: Dalam kondisi tertentu yang semula dianggap mubah akan dianggap suatu kewajiban, seperti halnya bila mana perkawinan terus dilanjutkan, salah satu pasangan ada yang tidak melaksanakan kewajibannya baik suami atau istri maka thalaq tersebut menjadi wajib.

---

<sup>25</sup>Rahman, Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah swt*, terj. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155

4. Sunnah: Thalaq bisa berubah hukum menjadi sunnah apabila salah satu dari pasangan meremehkan keajaiban terhadap perintah Allah. Atau salah satu pasangan tidak mampu menjaga martabat sebuah keluarga, maka disunnahkan terjadinya thalaq.

## b. Tinjauan Umum Poligami

### 1) Poligami

Secara etimologi Poligami timbul dari bahasa Yunani, tersusun dari kata *poli* atau *Polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Menurut definisi yang diberikan di atas, poligami didefinisikan sebagai pernikahan di mana seorang suami memiliki hubungan pernikahan dengan dua istri, atau sebagai pernikahan yang memiliki lebih dari dua istri.<sup>26</sup>

Musda Mulia mengatakan bahwa poligami secara terminologis merupakan ikrar perkawinan dengan salah satu pihak (suami) memiliki hubungan lebih dari satu pihak (istri) dengan kurun waktu yang hampir bersamaan. Moch Anwar mengatakan bahwa poligami ialah memiliki istri dua atau lebih.<sup>27</sup> Sedangkan poligami berdasarkan Kompilasi hukum Islam(KHI) ialah satu suami memiliki 2 orang istri dan hanya terbatas dengan 4 orang saja.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap...*, (November, Laksana, 2018),186.

<sup>27</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011),139.

<sup>28</sup> Siti Muzda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007),43.

Menurut pandangan Rasyid Ridha, yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, Islam memandang poligami lebih banyak mengandung risiko dan bahaya daripada manfaatnya, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk emosional yang dapat berprasangka buruk atau suudzon terhadap pasangannya. Oleh karena itu, monogami merupakan hukum asal dalam pernikahan karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pertengkaran di dalam keluarga. Secara umum, poligami hanya dapat diterima atau bahkan disarankan dalam situasi tertentu, seperti ketika istri mandul atau tidak dapat melahirkan anak.<sup>29</sup>

Muhammad Abduh berpendapat bahwa monogami bukan poligami adalah hukum asal pernikahan. Menurut Muhammad Abduh, seorang suami hanya akan mengizinkan poligami dalam situasi tertentu, seperti ketika istri tidak dapat hamil atau bahkan melahirkan anak. Meskipun QS An-nisa ayat 3 mengizinkan poligami, namun hal ini membutuhkan dukungan dari para istri. Oleh karena itu, Muhammad Abduh berpendapat bahwa pernikahan Islam pada dasarnya adalah monogami dan bukan poligami.<sup>30</sup>

## 2) Sejarah Poligami

Berkaca pada sejarah, secara gamblang menunjukkan bahwa poligami telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu dari berbagai suku bangsa sebelum datangnya Islam, yang termasuk ialah bangsa Ebre dan Arab. Saat

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP,2019),130.

<sup>30</sup> Wirdyaningsih, “Konsep Keadilan menurut Filsafat Hukum Islam Dalam perkawinan Poligami”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jurnal huku, dan Pembangunan 48,(Juli-September,2018)h.,623.

jaman Jahiliyah sudah ada bangsa Salafiyun yakni negara yang pada saat ini bernama Rusia, Letonia, Cekoslavia, dan Yugoslavia dan di sebagian negara Jerman dan Inggris.

Menurut penelitian, poligami sudah lama hadir sebelum agama Islam masuk. Hal tersebut (poligami) marak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hal ini dapat dilihat dari ajaran para nabi sebelum nabi Muhammad Saw seperti nabi Musa yang tidak melarang dan tidak membatasi jumlah wanita yang ingin dinikahi.<sup>31</sup>

### 3) Aturan Poligami

Poligami untuk masa kini tetap menjadi perselisihan. Pendapat mengenai peraturan tentang poligami bisa di kategorikan menjadi tiga kelompok besar yakni :

- a. Mendukung poligami.
- b. Melarang poligami.
- c. Menganggap bahwa poligami boleh dilakukan akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup>

Mengenai hukum poligami para ulama berbeda pendapat. Empat imam mazhab - Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad semuanya berpendapat bahwa poligami diperbolehkan (mubah). Mereka mengatakan bahwa selama tidak lebih dari empat orang istri poligami boleh dilakukan. Akan tetapi diperbolehkannya hal tersebut tidak langsung

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Cet 9* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 37.

<sup>32</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Muhammad Berpoligami* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 55.

diperbolehkan melainkan harus memenuhi syarat seperti halnya bisa memperlakukan semua istrinya dengan adil baik dari nafkah atau kebutuhan biologisnya.<sup>33</sup>

Menurut buku *Wawasan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab, poligami diperbolehkan berdasarkan Surat An-Nisa ayat 3. Meskipun demikian, ayat tersebut juga mengatur hukum (peraturan) yang berkaitan dengan poligami karena pada dasarnya poligami telah dikenal sebagai suatu kebiasaan sebelum datangnya Islam. Ayat tersebut membenarkan atau bahkan mempromosikan poligami. Ayat tersebut hanya membahas tentang kebolehan poligami dan bahkan hanya dibahas secara sepintas dan dalam keadaan yang sangat spesifik dan sangat terbatas.<sup>34</sup>

### c. Pembentukan Hukum di Indonesia dan Australia

Dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative*) pasti akan mencantumkan sejarah hukum yang berlaku di kedua negara. Seperti yang dikatakan F. Pringsheim “*Comparative Law without the history of law is an impossible task*”<sup>35</sup> artinya “Perbandingan hukum tanpa sejarah hukum adalah suatu tugas yang mustahil”. Sehingga dalam penulisan ini, penulis menyajikan sejarah dari masing-masing negara.

#### 1) Indonesia

<sup>33</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 139.

<sup>34</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Cet IV* (Bandung: Mizan, 1997), 200.

<sup>35</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2006), 314.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas daratan sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk berkisar 270,20 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020.

Indonesia mempunyai tiga sistem hukum yakni hukum positif, hukum Islam, dan hukum Adat. Indonesia adalah sebuah negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) ialah negara yang berlandaskan pada hukum serta ditetapkan oleh hukum akan tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam.<sup>36</sup>

Persepsi yang diyakini di negara Indonesia ialah Negara Hukum Pancasila berarti memiliki perbedaan dengan persepsi negara lain. Ciri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah:

- a) Negara dan agama memiliki hubungan yang erat, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sangat menentang pemisahan antara agama dan negara.
- b) Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar agama dan negara.
- c) Kebebasan beragama yang positif dijamin, melarang paham ateisme atau permusuhan terhadap Tuhan.
- d) Menerapkan prinsip kerukunan dan kekeluargaan.

Dari sudut pandang sosial aturan Islam sudah berlangsung di Indonesia karena kebanyakan aturan Islam sudah ada dalam masyarakat

---

<sup>36</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 236.



sejak zaman kerajaan Islam, dan berlangsung dalam masa sebelum merdeka atau masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Berdasarkan yuridis, sebagian aturan islam sudah diterapkan. Akan tetapi praktek prinsip perlahan pada perundang-undangan aturan Islam di Indonesia masih terikat dengan unsur sejarah awal datangnya Islam di Indonesia.

### 1) Australia

Negara Australia di belahan bumi selatan, yang secara resmi dikenal sebagai Persemakmuran Australia terdiri dari daratan utama benua ini. Dengan luas daratan 7.617.930 kilometer persegi, negara ini menempati peringkat keenam terluas di dunia.

Sejarah Australia yang tercatat dimulai dengan penjelajahan maritim bangsa Eropa di benua ini. Pada tahun 1606 penjelajah Belanda Willem Janszoon menjadi orang Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Australia. Australia adalah negara monarki konstitusional yang terdiri dari 10 wilayah dan enam negara bagian. Hampir 26 juta orang tinggal di Australia, yang sebagian besar merupakan kaum urban dan berpusat di pantai timur.<sup>37</sup>

Sumber utama hukum ketatanegaraan Australia adalah konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di Australia. Undang-undang ini lebih unggul daripada undang-undang yang disahkan oleh persemakmuran atau parlemen negara bagian. Jika konstitusi berbeda dengan doktrin common

---

<sup>37</sup> Susilo, Taufik Adi. *Ensiklopedi Pengetahuan Dunia Abad 2*. (Yogyakarta 2010).25.

law, maka konstitusilah yang berlaku.<sup>38</sup> Hukum di Australia diambil dari berbagai sumber antara lain konstitusi persemakmuran, Undang-Undang Australia 1986 (Cth), Undang-Undang Konstitusi beberapa negara bagian, dan persemakmuran.

Jauh sebelum orang kulit putih tiba di wilayah ini komunitas Muslim memiliki sejarah imigrasi yang panjang ke Australia. Namun karena ini hanyalah dokumen, dugaan informasi mengenai kedatangan awal Muslim Makassar di Australia tidak dapat diverifikasi. Sulit bagi para peneliti untuk menentukan kebenaran fakta-fakta ini karena tidak ada catatan tertulis tentang kehadiran awal Muslim di Australia. Ada empat fase utama dalam sejarah Muslim di Australia. Dan periode keempat merupakan masa kejayaan ketika umat Islam mulai berdatangan dari berbagai negara bahkan periode ini dikenal sebagai awal mula keberadaan komunitas Muslim di Australia. Pada masa ini eksistensi komunitas Muslim semakin diakui terutama setelah pemerintah Australia menetapkan kebijakan Multikulturalisme sebagai falsafah negara.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 236.

<sup>39</sup> Khumaerah Syachrir, Najmuddin, Ahmadin. *Sejarah Masuk dan Perkembangannya Islam di Australia Pada Abad Ke 18-20 M.* (2021). 154.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti disini menerapkan jenis pendekatan perbandingan (*Comparatif Approach*) yakni penelitian dengan perbandingan hukum negara satu dengan hukum negara yang lain.

Jenis penelitian tersebut menerapkan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni studi dengan mengkaji beraneka macam buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diambil dari kepustakaan.<sup>40</sup>

#### B. Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber bahan pustaka yang dijadikan bahan referensi utama oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Adapun bahan pokok dalam penelitian ini ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum islam dan Undang-Undang Hukum keluarga Federal Tahun 1975 dan peraturan Sirkuit Federal.

##### b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan data primer karena bertujuan menunjang dalam menganalisa data primer. Data sekunder bisa

---

<sup>40</sup> Hadari Nawawi dan Martini Mimi, "Peneliti Terapan" (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996), 23.

diakses melalui berbagai macam opsi diantaranya jurnal, majalah, yang sesuai dengan topik pembahasan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah tugas mendasar karena mengumpulkan data adalah tujuan utama dari penelitian. Peneliti dalam penelitian ini mengorganisasikan data menjabarkannya dalam bentuk unit-unit, menentukan mana yang penting dan mana yang akan diselidiki, dan sampai pada hasil dengan menggunakan prosedur dokumentasi.

Data yang diperoleh kemudian di dokumentasikan dan diolah untuk menemukan perbedaan antara hukum yang berlaku di negara Indonesia dan Australia. Teknik penulisannya menggunakan deskripsi kuantitatif yakni menguraikan dan menganalisis permasalahan yang ada sampai menghasilkan kesimpulan yang objektif.

### **D. Analisis Data**

Bahan-bahan yang telah terkumpul sebagai data ditelaah dengan cara berpikir deduktif dan komparatif. Kerangka berfikir deduktif ialah dengan cara menampilkan hal-hal yang masih bersifat umum lalu dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang bersifat khusus.

Analogi berpikir komparatif ialah menganalisis bermacam data yang terkumpul kemudian membandingkan antara hukum satu dengan yang lain.

## **5. Keabsahan Data**

Pada penelitian ini menerapkan metode keabsahan data triangulasi pengumpulan data. Yakni metode pengumpulan data yang memiliki sifat

menggabungkan bermacam-macam cara pengumpulan data serta sumber yang ada. Teknik triangulasi disamping mengumpulkan data juga menguji kredibilitas atau kepercayaan data dengan macam-macam teknik pengumpulan data dan sumbernya.<sup>41</sup>

## 6. Tahap-Tahap Penelitian

### a. Tahap pendahuluan

Peneliti disini menjelaskan arah dan tujuan yang hendak dicapai.

### b. Tahap pengumpulan data

Selanjutnya peneliti mulai mengumpulkan berbagai sumber referensi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber referensi tersebut dari jurnal, makalah, skripsi, atau tesis.

### c. Tahap analisa

Kemudian peneliti menganalisa data yang telah didapatkan untuk dibuat dalam bentuk proposal skripsi dan menganalisis sesuai dengan metode penelitian yang telah diuraikan.

### d. Tahap laporan

Peneliti menyusun temuan-temuan dari analisis data ke dalam sebuah laporan yang berbentuk skripsi.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 241.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. ANALISIS HUKUM POSITIF TERKAIT ATURAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

##### 1. Perundang-undangan di Indonesia terkait perceraian

Setiap keluarga mendambakan pernikahan yang sakinah mawadah warohmah dan bahagia. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa miskomunikasi bahkan pertengkaran kadang-kadang akan muncul di antara suami dan istri karena mereka adalah manusia biasa yang memiliki beragam ide, kepribadian, watak, dan ambisi. Tidak mungkin untuk memperdebatkan hal-hal seperti itu di setiap keluarga. Saling percaya, pengertian, dan perhatian antara suami dan istri masih dapat membantu meredakan konflik kecil dan kesalahpahaman. Namun ada juga kasus-kasus di mana kesalahpahaman kecil antara suami dan istri yang awalnya hanya sedikit menjadi semakin besar yang pada akhirnya berujung pada perceraian.<sup>42</sup>

Kerangka hukum yang mengatur perceraian di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang keduanya disahkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.<sup>43</sup> Putusnya perkawinan yang terkait dengan perceraian dapat terjadi karena perceraian itu

---

<sup>42</sup> Moh. Afandi "Hukum Perceraian Di Indonesia", STAIN Pamekasan, Madura. 192

<sup>43</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya, Arkola, 2000).

sendiri atau karena gugatan perceraian. Perceraian terjadi karena pengadilan menyatakan bahwa suami dan istri tidak lagi hidup bersama. Perceraian hanya dapat diselesaikan di depan Pengadilan Agama (PA) setelah PA berusaha dan gagal memediasi penyelesaian di antara para pihak. Menurut hukum Indonesia hanya pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan perceraian. Dengan kata lain hanya pasangan yang memiliki wewenang untuk meminta keputusan perceraian dari pengadilan. Oleh karena itu, meskipun pasangan yang mengucapkan ikrar talak, ikrar talak hanya dapat dilakukan secara langsung dan dengan persetujuan hakim.<sup>44</sup>

Aturan mengenai perceraian merupakan upaya dari pemerintah untuk menangani isu perceraian yang pada dasarnya adalah masalah pribadi warga negara, terutama dalam konteks penerapan perceraian dalam pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah prosedur cerai talak agar menjadi problem yang lebih adil dan seimbang (*contentiosa*), mengingat selama ini proses perceraian cenderung didominasi oleh seorang suami, sebagaimana yang telah diterapkan berdasarkan kitab fikih yang cenderung menunjukkan unsur diskriminatif dan kekuasaan yang berlebihan, sebab istri tidak berkesempatan membela dirinya. Dengan demikian, situasi seperti ini mengabaikan asas *audi et alterum partem* dimana dalam banyak kasus perceraian di luar pengadilan hanyalah hak seorang suami.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018,) 14.

<sup>45</sup> Saiful Millah, *Dualisme hukum di Indonesia* (Agustus, Bumi Aksara, 2021),150.

Sistem perceraian bagi umat Islam di Indonesia telah tersusun dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk membawa kebaikan dan menghindari kerugian. Pentingnya aturan perceraian di negara Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga dapat menjadi panduan bagi umat Muslim di Indonesia. Sebab, semua hal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah maka dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan hukum yang sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan penggabungan berbagai hukum Islam yang berasal dari kitab fikih yang shahih atau dapat dipertanggung jawabkan, sebagai langkah untuk memberikan legitimasi kepada produk hukum Islam. Meskipun demikian istinbath hukum pada saat mengkodifikasi hukum-hukum tidak semua referensi berasal dari kitab fikih semata, tetapi juga mengambil sumber hukum secara global yang berlaku di Indonesia.<sup>46</sup>

#### **a. Kewajiban untuk menjalani proses perceraian di Pengadilan**

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai perceraian. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian atau komitmen yang dibuat oleh suami dan istri di depan sidang Pengadilan Agama adalah salah satu alasan untuk mengakhiri pernikahan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129, 130, dan 131.

---

<sup>46</sup> Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Warta Edisi : 48 (April,2016),183.



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 39a menyatakan “Pelaksanaan perceraian harus melalui proses hukum di Pengadilan, sesuai upaya mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai namun tidak berhasil”. Selanjutnya menurut Pasal 39b, perceraian yang diajukan harus didasari oleh alasan yang kuat, karena hakim atau pengadilan akan mempertimbangkan pasangan suami istri sudah tidak berumah tangga lagi.

Berdasarkan peraturan yang tertera dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia menetapkan peraturan bagi suami ketika melakukan perceraian terhadap istrinya, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga harus sesuai dengan ketetapan di pengadilan. Tentunya ketentuan ini menegaskan keharusan kepada suami dan istri untuk melakukan perceraian melalui arahan pihak berwajib. Hal ini beralasan karena pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sakral, yang sejak awal melibatkan campur tangan negara dengan kehadiran petugas pemerintah yang secara khusus menangani prosedur perkawinan.<sup>47</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 juga menjelaskan: Selain pasangan berkewajiban untuk menjalani proses perceraian di Pengadilan, pihak berwajib juga berusaha supaya kedua belah pihak untuk berdamai, memberikan masukan-masukan kepada kedua belah pihak agar

---

<sup>47</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Dan Teknik* (Bandung: Tasito, 1995), 52.

menjadi pertimbangan bagi keduanya yang hendak bercerai, yang kemudian hal tersebut biasa disebut dengan mediasi.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, mediasi bertujuan untuk menyederhanakan proses peradilan, dengan biaya yang terjangkau dan waktu yang singkat. Harapannya adalah mengurangi jumlah perceraian yang diajukan ke pengadilan. Namun, dengan prinsip mempersulit perceraian dan melibatkan pihak ketiga yang netral, mediasi diharapkan dapat mengubah pandangan mereka untuk berpisah, sehingga mereka bisa memikirkan dengan matang keputusan yang akan diambil.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 2, apabila hakim belum bisa mengupayakan suami istri untuk berdamai, perceraian baru bisa di proses asalkan alasannya mendukung.<sup>49</sup>

#### **b. Alasan-alasan diperbolehkannya untuk mengutarakan perceraian**

Menurut peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 114, dijelaskan prosedur untuk melakukan perceraian, yang mengharuskan suami (dari pernikahan yang sah menurut agama dan negara) untuk mengajukan dokumen tertentu kepada Pengadilan yang terletak di wilayah tempat tinggal istri. Dokumen tersebut berisi pemberitahuan niat untuk bercerai, dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasarinya, dan kemudian meminta pengadilan untuk menyelenggarakan sidang.

<sup>48</sup> Depatemen Agama, kompilasi Hukum Islam Pasal 114-115.

<sup>49</sup> Muhammad Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)" *De Jure* Vol.19 Desember 2019, 564

Berdasarkan realita perceraian yang marak terjadi, sesuai dengan hukum perdata perceraian boleh terjadi apabila didasarkan dengan alasan yang sudah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan.

Alasan perceraian dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pada Pasal 209 KUH Perdata dijelaskan alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- “1. Zina, berarti terjadinya sebuah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Perzinaan ialah harus dilakukan dalam keadaan sadar, dan yang bersangkutan harus melakukan dengan bebas karena kemauannya sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah termasuk dalam perzinaan, demikian pula seseorang yang lupa atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Apabila gugatan cerai didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak pergi meninggalkan salah satu pihak yang lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah senggang waktu lima tahun terhitung sejak pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu akan gugur bilamana salah satu pihak yang meninggalkan tersebut pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Dan apabila pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah senggang waktu 6 bulan sesudah kepergiannya.
3. Penghukuman dengan hukuman lima tahun atau dengan hukuman yang lebih berat, yang terucap setelah perkawinan. Dalam hal yang seperti ini, salah satu pihak yang ditinggalkan boleh untuk mengajukan tuntutan perceraian karena tujuan dari perkawinan sudah tidak berjalan sesuai harapan masing-masing pihak.
4. Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami ataupun istri, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara
  - a. Kekerasan Fisik
  - b. Kekerasan Seksual
  - c. Kekerasan Psikis

d. Penelantaran Rumah tangga.”<sup>50</sup>

### c. Tata cara Perceraian di Pengadilan Agama

Sebagai negara hukum Indonesia terikat oleh aturan hukum. Lembaga peradilan dikatakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan untuk menghukum pelanggaran hukum dan ketertiban. Pengadilan secara teori masih dipercaya sebagai badan yang beroperasi dan berperan dalam melindungi kebenaran dan keadilan karena pengadilan adalah lembaga terakhir dalam mengejar tujuan tersebut.<sup>51</sup>

Pada Tahun 1974 diundangkan UU Perkawinan setelah melalui perjuangan dan perdebatan panjang, akhirnya RUU Perkawinan dapat dilakukan perubahan-perubahan mendasar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan oleh Presiden pada 2 Januari tahun 1974. Dengan diundangkannya UU Perkawinan ini berarti hukum Islam di bidang perkawinan menjadi hukum positif yang berlaku bagi umat Islam dan hal ini berarti pula bahwa lembaga-lembaga hukum Islam (struktur hukum) seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan, mulai berperan lebih aktif.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5.

<sup>51</sup> Agus Hermanto, Imam Nur Hidayat, and Syech Sarip Hidayatullah, “ *Peran Dan Kedudukan Mediasi di pengadilan Agama*” *AS-SIYASI : Journal Of Constitusi Law*, 1 no. 2(2021) 36-37.

Secara umum Mahkamah Konstitusi telah mengatur dengan cermat proses untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Hal ini mencakup pengajuan permohonan dan juga gugatan. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan untuk mengajukan gugatan cerai:

#### 1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Istri yang identitasnya diverifikasi oleh akta nikah mengajukan gugatan cerai ini untuk memutuskan perkawinan di pengadilan. Tempat tinggal penggugat harus menjadi alamat Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Surat kuasa dapat digunakan untuk mewakili orang lain dalam mengajukan gugatan. Ada dua jenis surat kuasa yang tersedia dalam proses perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Surat kuasa hukum yang dikeluarkan oleh advokat atau pengacara
- b. Surat kuasa kekeluargaan (surat kuasa insidental)

Penggugat harus menyiapkan keterangan saksi dan surat-surat yang akan digunakan sebagai bukti untuk mendukung gugatan perceraian agar kasus ini dapat berjalan dengan lancar. Surat-surat berikut ini diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai:<sup>52</sup>

#### 1. Buku panduan pernikahan pertama

---

<sup>52</sup> Aulia Rizkiana, “Studi Komparatif Tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Brunei Darussalam), UIN Raden Intan, Lampung, 32.

2. Kartu identitas (KTP)
3. Akta kelahiran anak asli, jika ada
4. Surat yang membuktikan kepemilikan properti dan berkaitan dengan harta gono-gini. Misalnya, sertifikat rumah, BPKB, dll.
5. Surat keterangan dari dokter atau surat lain yang diperlukan. Surat yang mendukung gugatan tersebut difotokopi terlebih dahulu dan diberi materai Rp6.000. Setelah itu, majelis hakim menerima surat tersebut untuk digunakan sebagai alat bukti.

Ketika mempersiapkan saksi faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan:

- a. Harus ada minimal dua orang saksi.
- b. Kerabat, kenalan, tetangga, atau orang lain yang dapat membuktikan keberadaan saksi dapat memberikan kesaksian.
- c. Peristiwa yang berhubungan dengan perceraian harus diketahui, didengar, dan dilihat oleh para saksi secara langsung.
- d. Para saksi harus sudah menikah atau berusia sekurang-kurangnya delapan belas tahun.
- e. Saksi harus hadir di Pengadilan Agama agar Majelis Hakim dapat menanyai mereka dalam sidang pembuktian.<sup>53</sup>

Ketika mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, prosedur berikut ini harus diikuti:

---

<sup>53</sup> Nurdin Bakri dan Antoni, "Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang Talak" Jurnal Samarah Vol. 1 No. 1 Januari -juni 2017,65.

1. Mencari Data.
2. Menghadap ke pengadilan.
3. Mengajukan surat gugatan cerai kepada panitera pengadilan.
4. Melunasi panjar biaya perkara.
5. Penggugat akan mendapatkan nomor perkara setelah membayar panjar biaya perkara.
6. Menunggu hari persidangan.
7. Datanglah ke persidangan.<sup>54</sup>

## 2. Proses Penyelesaian Perkara

Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Di antara pejabat teknis yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah pimpinan pengadilan khususnya ketua dan wakil ketua yang membawahi koordinasi para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi peradilan di Pengadilan.

## 2. Perundang-undangan terkait perceraian di Australia

### a. Hukum Keluarga Australia

Hukum Keluarga Australia pada dasarnya terdapat di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Federal Tahun 1975 dan Peraturan Sirkuit Federal

---

<sup>54</sup> Aulia Rizkiana, "Studi Komparatif Tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Brunei Darussalam), UIN Raden Intan, Lampung, 33.

dan juga terdapat dalam Pengadilan Keluarga Australia (Hukum Keluarga) tahun 2021 serta dalam Undang-Undang lain dan hukum umum serta hukum kesetaraan, yang mempengaruhi keluarga dan hubungan. Australia mengakui perkawinan yang dilakukan di luar negeri serta perceraian yang dilakukan di luar negeri asalkan dilakukan dengan aturan di negara tersebut.<sup>55</sup> Sebagian besar hukum keluarga dipraktikkan dalam *Federal Circuit and Family Court of Australia* dan *Family Court Of Western Australia*<sup>56</sup>. Pernikahan di Australia dan “Penyebab Perkawinan” diakui dalam Pasal 51 (xxi) dan (xxii) Konstitusi Australia dan secara Internasional oleh hukum dan konvensi pernikahan, seperti Konvensi Den Haag tentang Pernikahan (1978).<sup>57</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975, yang melembagakan perceraian tanpa kesalahan di Australia, undang-undang negara tersebut yang berkaitan dengan perceraian dan masalah hukum keluarga lainnya direvisi sepenuhnya. Sejak tahun 1975, perpisahan selama dua belas bulan telah menjadi bukti pembubaran pernikahan yang tidak dapat diperbaiki yang merupakan satu-satunya dasar perceraian. Namun, masih ada komponen kesalahan dalam hal penyelesaian harta gono-gini dan sengketa hak asuh anak.

#### **b. Perceraian Tanpa Alasan**

Australia tidak mempunyai perceraian yang salah atau bisa dikatakan bahwa satu-satunya dasar perceraian adalah klaim atas putusan perkawinan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Hukum keluarga 1975 Australia, s.104 (7).

<sup>56</sup> Konstitusi Australila Bagian 51.

<sup>57</sup> Konvensi Den Haag tentang Perkawinan 1978.



yang tidak bisa diperbiki, yang dibuktikan dengan perpisahan selama dua belas bulan. Terkadang mungkin pasangan tersebut masih tinggal serumah dan dianggap berpisah. Jika hal tersebut terjadi selama dua belas bulan sebelum mengajukan permohonan.

Permohonan tunggal harus menyerahkan pernyataan tertulis yang berisikan bukti perpisahan. Dan juga harus dibuktikan dengan keterangan pihak ketiga yang netral. Berbeda halnya apabila mengajukan permohonan bersama kedua belah pihak harus mengajukan pernyataan tertulis, dan tidak perlu menggunakan pihak ketiga yang netral.<sup>58</sup> Apabila para pihak telah berdamai selama tiga bulan atau lebih, maka masa kualifikasi dua belas bulan tersebut harus dimulai kembali.<sup>59</sup>

Meskipun konferensi Australia mempunyai kekuasaan sejak federasi pada tahun 1961 untuk membuat undang-undang yang mempengaruhi perceraian dan hal-hal terkait hak asuh dan nafkah seorang suami, konferensi atau persemakmuran ini tidak memberlakukan undang-undang yang seragam sampai tahun 1961, ketika undang-undang penyebab perkawinan tahun 1959 mulai diberlakukan.<sup>60</sup> Undang-Undang tersebut melanjutkan sistem yang berbasis kesalahan yang beroperasi di bawah otoritas negara. Akan tetapi, dalam kenyataannya sistem ini sangat mahal dan memalukan bagi pasangan, mengharuskan penunjukan pengacara, seringkali detektif swasta, pengumpulan bukti, mendapat pernyataan saksi, foto dan kwintansi hotel.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Hukum Keluarga 1975 bagian 14 dan 15.

<sup>59</sup> Undang-Undang Hukum Keluarga 1975, Bagian 50 tentang pengaruh dimulainya kembali hidup bersama.

<sup>60</sup> Undang-Undang penyebab perkawinan 1959.

Kegagalan untuk membuktikan kesalahan pasangan akan berakibat buruk, yang mana dapat menyebabkan penolakan dari hakim untuk mengabulkan perceraian. Oleh sebab itu Undang-Undang penyebab perkawinan kemudian digantikan oleh sistem perceraian tanpa kesalahan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1975.

### c. Permohonan Perceraian

Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian ke *Federal Circuit and Family Court of Australia* atau kedua belah pihak boleh mengajukan permohonan perceraian secara bersama-sama. Akan tetapi, permohonan perceraian tidak dapat dilakukan sebelum lewat waktu sekurang-kurangnya dua tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Permohonan dapat diajukan secara online atau menggunakan formulir *hard copy* dan ada biaya yang harus dibayar. Permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak disebut dengan “permohonan tunggal”, dengan dokumen harus sudah diserahkan kepada pasangan lainnya setidaknya 28 hari sebelum sidang di pengadilan apabila pasangan tersebut merupakan warga Australia, dan 42 hari apabila bukan merupakan warga Australia.<sup>61</sup> Suami atau istri dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dengan memberikan tanggapan dengan cara mengklaim, misalnya bahwa jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang belum terpenuhi atau bahwa pemohon bukanlah warga negara Australia. Tanggapan tersebut wajib dilayani oleh pemohon dan juga harus diajukan ke pengadilan. Apabila kedua pasangan tersebut bersetuju

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Hukum keluarga 1975 bagian 21.

untuk bercerai, atau “perceraian bersama” maka tidak perlu adanya tanggapan yang diberikan.

Tidak ada pasangan yang diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum perceraian menjadi final, apabila seseorang melakukan pernikahan lagi sedang seorang tersebut masih menjalani perceraian yang belum final, maka pernikahannya dianggap ilegal dan batal karena hukum.

Setelah perceraian diselesaikan, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan ke *Federal Circuit and Family Court of Australia* atau *Family Court of Western Australia* (Khusus untuk penduduk negara bagian tersebut) untuk mendapat bukti surat cerai.<sup>62</sup> Jadi negara Australia menganggap bahwa perkawinan poligami merupakan tindakan yang ilegal dan bagi pelaku pernikahan poligami akan mendapatkan sanksi.

## **B. ANALISIS PERBEDAAN ATURAN TERKAIT HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

### **1. Perundang-undangan terkait poligami di Indonesia**

Peraturan tentang poligami di Indonesia terdapat di peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, seperti halnya sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian Kompilasi Hukum Islam.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Undang-Undang Hukum Keluarga 1975 bagian 22.

<sup>63</sup> Atik Wartini, “Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan”, Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No.2, (Desember), 238.

Mayoritas para Ulama menyebutkan bahwasannya poligami tersebut diperbolehkan dalam Islam agar dapat terpelihara dari perbuatan dosa, dengan alasan selama seorang mu'min itu tidak khawatir teraniaya atau terzalimi terhadap istri-istrinya dan juga dianjurkan kepada setiap mu'min harus berlaku jujur kepada istri-istrinya. Syarat utama dalam poligami ialah keadilan terhadap istri-istrinya dalam nafkah lahir dan batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah apalagi kesemuanya tidak diberi, maka hal itu termasuk kezaliman. Sebagaimana hukum menikah yang memiliki banyak bentuk hukum poligami sangat ditentukan oleh kondisi seseorang tersebut dan perasaan orang lain dalam hal ini yang dimaksud perasaan orang lain adalah perasaan istri-istrinya dan perasaan keluarga dari istri. Selain itu yang menjadi syarat utama dalam melakukan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Apabila suami memutuskan untuk menikah lagi maka yang harus menjadi tanggung jawab pertama kali untuk suaminya ialah tanggung jawab nafkah hidup untuk istri-istrinya, nafkah tidak hanya sebatas memberikan makan dan minum untuk istri-istrinya melainkan kelayakan istri-istri seperti tinggal yang layak, pendidikan untuk anak-anaknya dan semua kebutuhan lain.

Perundang-Undangan tersebut mengatur prosedur dan tata cara poligami dimulai dari batasan jumlah diperbolehkan beristri, alasan, hingga persyaratan yang ditempuh sang suami dalam melaksanakan poligami itu sendiri.

#### A. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan poligami di Indonesia yang tertera di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya sebuah perkawinan menganut asas monogami atau monogini. Pasal 3 ayat (1) dan dalam keadaan lain suami yang terpaksa dimungkinkan untuk melakukan poligami dengan izin dari pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (2):

- “1) Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang (istri) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) di atas, izin poligami diperbolehkan bagi seorang suami dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan. Kebolehan yang diperoleh oleh seorang suami untuk melakukan poligami terdapat pada Pasal 4 ayat (2):<sup>64</sup>

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan.

Dengan adanya pasal-pasal yang memperbolehkan melaksanakan poligami, jelas bahwa asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah asas monogami, tetapi asas monogami terbuka. Poligami hanya diperbolehkan dalam kasus yang bersifat darurat (*emergency law*) dan dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary*

---

<sup>64</sup> Amiur Nurudin, MA. Drs, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016, Cet. Keenam), 161.

*circumstance*). Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 1 diperjelas, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) di atas : suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut di dalam pasal 5 ayat (1):

- 1) Adanya persetujuan istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2):

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.”

Ketentuan hukum tentang pelaksanaan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, mengikat terhadap semua pihak. Dalam ketentuan poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang

<sup>65</sup> Yayan Sopyan, “Islam-Negara: Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional”, cet. Ke-1, (Tangerang Selatan: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 163.

bersangkutan melalui izin dari Pengadilan Agama setelah dibuktikan dengan izin dari istri dan persyaratan yang lain juga terpenuhi. Dengan maksud agar tercapainya cita-cita dalam sebuah pernikahan yakni sakinah, mawadah, waarah mah, dan memperoleh ridlo Allah swt. Oleh karena itu hal-hal yang dapat menghalangi tujuan dari pernikahan hendaknya di hindari.<sup>66</sup>

#### B. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menyangkut prosedur atau aturan pelaksanaan poligami, peraturannya dapat dilihat dalam Pasal 40 Tahun 1975 yang berbunyi:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”

Kemudian dalam Pasal 41 Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Adanya alasan yang memungkinkan suami untuk menikah lagi seperti:
  - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
  - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Persetujuan istri yang dinyatakan secara lisan atau tertulis. Dalam hal persetujuan diberikan secara lisan persetujuan tersebut harus diberikan di depan sidang pengadilan.

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013), 144.

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41.

- c. Adanya kemampuan suami untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada semua istri dan anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami tersebut dalam bentuk yang telah ditetapkan.

Selain itu Pasal 42 menjelaskan kewajiban pengadilan untuk memanggil para istri untuk bersaksi dan memberikan penjelasan mengenai izin poligami. dalam hal ini pengadilan memberikan waktu 30 hari kepada suami untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 43 majelis hakim menyatakan bahwa bukti atau izin suami untuk melaksanakan poligami sudah memenuhi syarat, maka suami diberikan izin oleh pengadilan untuk melakukan poligami atau memiliki lebih dari satu istri.<sup>68</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya hukum Islam di Indonesia dimaksudkan untuk dikodifikasikan dan disatukan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menjadi dasar bagi Kompilasi Hukum

---

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 43.



Islam (KHI), yang dibagi menjadi tiga bagian utama: buku tentang hukum perkawinan, buku tentang waris, dan buku tentang wakaf.<sup>69</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan angin segar bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991, ketidakpastian hukum di dunia peradilan agama yang sempat terjadi diharapkan berakhir. Selain itu, yang lebih strategis dengan terbentuknya kitab hukum yang lebih terumus dan sistematis yakni sebagai langkah awal bagi upaya untuk “memositifkan” hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional. KHI disusun sebagai pelengkap dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara praktis diposisikan seperti hukum perundang-undangan dalam urusan perkawinan, terutama pada Buku I, karena itulah dapat disimpulkan bahwa KHI berinduk kepada UU Perkawinan. Oleh karena itu, materi dalam KHI tidak boleh bertentangan dengan UU perkawinan.

Dalam hal gagasan tentang poligami itu sendiri KHI mengambil jalan tengah antara mereka yang mendukung dan yang menentangnya. Secara khusus, KHI menetapkan pedoman dan prasyarat yang jelas.<sup>70</sup> Pasal 55 ayat

<sup>69</sup> Yayan Sopyan, “Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional” cet. Ke 1, (Tangerang Selatan : Penerbit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 166.

<sup>70</sup> Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fiqh Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), 135.

1 menyatakan bahwa seorang pria boleh memiliki hingga empat orang istri pada waktu yang bersamaan sementara ayat 2 menyatakan bahwa ia harus memperlakukan istrinya secara adil. Poligami tidak diizinkan jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan ini.

Menurut Pasal 56 suami yang ingin melakukan poligami harus terlebih dahulu meminta izin dari Pengadilan Agama atau mengajukan permohonan ke sana. Mereka harus mengajukan permohonan izin pengadilan berdasarkan prosedur pelaksanaannya yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab VIII. Poligami adalah ilegal jika dilakukan tanpa izin pengadilan.

Selain itu, Pengadilan Agama mengizinkan poligami, Pasal 57 KHI menetapkan bahwa hak suami untuk beristri lebih dari satu orang adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>71</sup>

Menurut Pasal 57 yang disebutkan di atas, Pengadilan Agama hanya mengizinkan suami untuk melakukan poligami jika mereka dapat memberikan bukti-bukti yang sesuai dengan penjelasan yang diberikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Karena Majelis Hakim tidak akan melarang poligami apabila telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan sesuai hukum Perundang-Undangan.

---

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57

Dalam ketentuan Pasal 58 ketentuan diberlakukannya izin-izin persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini istri pertama dari sang suami, persetujuan dari istri pertama bisa berupa persetujuan tertulis atau lisan. Namun dalam hal poligami, meskipun sang istri pertama telah memberikan restu kepada sang suami untuk berpoligami, Pengadilan Agama tetap memanggil sang istri pertama untuk dimintai keterangannya secara langsung dihadapan hakim. Menurut ayat 3 seorang suami yang ingin melakukan poligami akan diberikan izin oleh pengadilan tanpa persetujuan istri pertama jika dia tidak mendengar kabar darinya selama dua tahun atau lebih.<sup>72</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 59 wewenang Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan dalam perizinan poligami memiliki wewenang yang berpengaruh sangat besar. Apabila sang istri tidak memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dan menghilang selama kurun waktu 2 tahun, maka izin tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Agama.<sup>73</sup>

### **3. Perundang-undangan terkait poligami di Australia**

Poligami merupakan tindakan yang tidak diakui secara hukum di Australia . Negara Australia menganggap bahwa sesuatu yang tidak diakui oleh hukum tidak boleh dilakukan.<sup>74</sup> Dan apabila seseorang yang masih mempunyai hubungan suami istri dengan perempuan kemudia ia melakukan

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41.

<sup>73</sup> Amiur Nurudin, MA. Drs. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016, Cet. Keenam), 167.

<sup>74</sup> Undang-Undang Perkawinan 1961 (Australia).

pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang lain, maka ia dianggap melakukan pelanggaran bigami berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang perkawinan tahun 1961, yang memuat ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun pelanggaran bigami hanya berlaku pada upaya untuk melangsungkan perkawinan yang diakui secara sah, hal ini tidak berlaku untuk pernikahan poligami yang mana tidak ada upaya untuk mendapatkan pengakuan atas pernikahan tersebut berdasarkan hukum Australia.<sup>75</sup> Baik salah satu atau kedua pasangan tersebut mengetahui akan adanya perkawinan yang masih berlangsung, maka perkawinan yang kedua dinyatakan batal secara hukum.

Pernikahan poligami diluar negeri tidak diakui di Australia. Namun, perkawinan di luar negeri yang tidak bersifat poligami namun berpotensi menjadi poligami di kemudian hari berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, diakui di Australia. Sedangkan perkawinan poligami berikutnya tidak diakui.

Meskipun menurut hukum Australia, seseorang hanya boleh menikah secara sah dalam satu perkawinan dan juga satu waktu, hukum Australia mengakui bahwa seseorang dapat menjalin beberapa hubungan secara de facto secara bersamaan, oleh karena itu negara dapat memberikan hak-hak atas hukum yang diberikan kepada anggota dari hubungan de facto.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Perkawinan 1961 Bagian 23(1) (a).

<sup>76</sup> Michael, *Poligami dan Kesejahteraan*, Parlemen Asutralia (Perpustakaan Parlemen) 14 desember 2016.

Jaksa Agung Australia saat itu pada tahun 2008 Robert McClelland mengatakan bahwa “Pemerintah sama sekali tidak mungkin mengakui hubungan poligami. Hubungan tersebut melanggar hukum dan akan tetap demikian. Berdasarkan hukum Australia, pernikahan didefinisikan sebagai penyatuan seorang pria dan wanita dengan mengesampingkan semua orang lain. Pernikahan poligami tentu saja melanggar definisi ini”.<sup>77</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Amandement Perkawinan (Definisi dan Kebebasan Beragama) tahun 2017 mengubah definisi hukum dari “persatuan seorang pria dan seorang wanita” menjadi “penyatuan dua orang”. Yang mana definisi “penyatuan dua orang” disini berarti menjadikan sepasang suami istri untuk tinggal bersama, menjalani bahtera rumah tangga bersama dan lain sebagainya.



---

<sup>77</sup> Robert McClelland menyatakan tidak ada pengakuan atas pernikahan poligami” <https://www.abc.net.au>. 25 juni 2008.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Perceraian dapat mengakhiri perkawinan baik secara damai maupun melalui cerai gugat. Perceraian terhitung sejak pengadilan menyatakan bahwa suami dan istri telah berpisah tetapi hanya dapat diselesaikan di depan Pengadilan Agama (PA) ketika PA telah berusaha dan gagal memediasi penyelesaian antara para pihak. Menurut hukum Indonesia hanya hakim yang memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian. Dengan kata lain satu-satunya kewenangan pasangan adalah mengajukan permohonan ke pengadilan. Hukum keluarga di Australia pada dasarnya terdapat di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Federal Tahun 1975 dan Peraturan Sirkuit Federal dan juga terdapat dalam Pengadilan Keluarga Australia (Hukum Keluarga) tahun 2021 serta Undang-Undang lain dan hukum umum serta hukum kesetaraan yang mempengaruhi keluarga dan hubungan. Australia mengakui perkawinan yang dilakukan di luar negeri asalkan dilakukan sesuai aturan di negara tersebut. Sebagian besar hukum keluarga di praktikan dalam Federal Circuit and Family Court of Australia dan Family Court of Western Australia. Pernikahan di Australia dan

“penyebab perkawinan” diakui dalam Pasal 51 (xxi) dan (xxxii) Konstitusi Australia dan secara Internasional oleh hukum dan konvensi pernikahan, seperti Konvensi Den Haag tentang pernikahan. Dengan disahkannya Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975, undang-undang Australia tentang perceraian dan masalah hukum lainnya direvisi sepenuhnya. Perceraian hanya dapat diberikan dengan alasan keruntuhan pernikahan yang tidak dapat diperbaiki seperti yang ditunjukkan oleh perpisahan selama dua belas bulan. Namun dalam hal penyelesaian harta gono-gini dan sengketa hak asuh anak masih ada beberapa kesalahan yang tersisa.

2. Peraturan mengenai poligami di Indonesia dengan pembahasan yang implisit terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Seperti halnya sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian Kompilasi Hukum Islam. Perundang-Undangan tersebut mengatur prosedur dan tata cara poligami dimulai dari batasan jumlah diperbolehkannya beristri, alasan, hingga persyaratan yang ditempuh sang suami dalam melaksanakan poligami itu sendiri. Poligami merupakan tindakan yang tidak diakui secara hukum di negara Australia. Negara Australia menganggap bahwa sesuatu yang tidak diakui oleh hukum tidak boleh dilakukan. Dan apabila seseorang yang masih mempunyai hubungan pernikahan dengan seorang perempuan kemudian ia melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang lain, maka suami

tersebut dianggap melakukan pelanggaran bigami berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang perkawinan tahun 1961, yang memuat ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun pelanggaran bigami hanya berlaku pada upaya melangsungkan perkawinan yang diakui secara sah, hal ini tidak berlaku untuk pernikahan poligami yang mana tidak ada upaya untuk melakukan untuk mendapatkan pengakuan secara sah atas pernikahan tersebut berdasarkan hukum Australia. Baik salah satu atau kedua pasangan tersebut mengetahui akan adanya perkawinan yang masih berlangsung, maka perkawinan yang kedua dianggap batal secara hukum.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya petugas perancangan perundang-undangan merancang undang-undang khusus terkait masalah perceraian dan poligami lebih khusus ditinjau dari sudut pandang hukum positif, hukum adat, dan hukum islam. Karena untuk sekarang hukum mengenai perceraian dan poligami di indonesia masih ada dalam undang-undang perkawinan. Hukum perceraian di Australia berlandaskan adat istiadat di Australia karena mayoritas penduduk di Australia adalah non muslim. Oleh sebab itu peraturan di negara tersebut sangat berbeda dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa bercerai dulu baru berpisah. Perbedaan sudut pandang tersebut yang menyebabkan perbedaan peraturan perceraian di Indonesia dan Australia.
2. Untuk negara Australia hendaknya mengatur hukum mengenai perceraian dan poligami ditinjau dari sudut pandang hukum Islam karena asas monogami yang diterapkan di Australia disebabkan karena mayoritas penduduk



Australia adalah non muslim sehingga peraturan di Australia tidak melibatkan syariat Islam. Berbeda dengan di Indonesia yang dalam pembentukan peraturan dan Undang-Undangnya yang berpaku pada *Maqasidus Syariah* karena mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aizid, Rizem , *Fiqh Keluarga Terlengkap* (November, Laksana, 2018).
- Al- Qurtubi', Ibn Rusyid. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Juz II*. Ttp: Dar Ihya' Al Kutub al- Arabiyah, tt. (2016).
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam* .Yogyakarta: UII Pres, 1999.
- Bakkar, Anton dan Ahmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ghani, Abdul Aabdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Gusmian, Islah. *Mengapa Muhammad Berpoligami*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi,2021).
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.(Malang: Bayumedia, 2006).
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata DI Lingkungan Pendidikan Agama*" ( Jakarta: kencana, 2006).
- Michael, “ *Poligami dan Kesejahteraan*”, Parlemen Asutralia (Perpustakaan Parlemen) 14 desember 2016.
- Millah, Saiful, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Agustus, Bumi Aksara, 2021).
- Mukti, A. Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018,)
- Musdah, Siti Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Noor, M. Harisuddin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, vol. 20 no. 1 (maret 2016).

- Noor, Muhammad Harisudin, *Islam di Australia* Surabaya: Pustaka Raja, 2019.
- Noor, Muhammad Harisudin, *Fiqh aqalliyat* (Oktober, Pustaka Kompas 2021).
- Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012).
- Nuronyah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fiqh Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Tangerang Selatan:Cinta Buku Media,2016).
- Nurudin, Amiur,MA. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Pranamedia Group,2016, Cet. Keenam).
- Rahman, Abdul Ghazaly. *FiqhMunakahat*, (Jakarta: PRENANAMEDIA GROUP, 2019).
- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah swt*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013).
- Saeed, Abdullah . *Islam In Australia*. Sydney: National Library Of Australia, 2003.
- Syachrir, Khumaerah, Najmuddin, Ahmadin. *Sejarah Masuk dan Perkembangannya Islam di Australia Pada Abad Ke 18-20 M.* (2021). 154.
- Supriadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Dan Teknik*. Bandung: Tasito, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susilo, Taufik Adi. *Ensiklopedi Pengetahuan Dunia Abad 2.* (Yogyakarta 2010).25.
- Tholabi, Ahmad Kharlie. *Kodifikasi Hukum Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Quraish, M Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Cet IV*. Bandung: Mizan, 1997.

### Artikel Jurnal Elektronik

McClelland, Robert menyatakan tidak ada pengakuan atas pernikahan poligami”, [https:// www.abc.net.au](https://www.abc.net.au). 25 juni 2008.

Syariah. “Gus Nadir Paparkan Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Australia Dan Indonesia.” Diakses Desember 1, 2023. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/gus-nadir-paparkan-tantangan-hukum-keluarga-islam-di-australia-dan-indonesia>.

### Artikel Jurnal Cetak

Asmuni, “*Perceraian dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*” Jurnal Warta Edisi : 48 (April, 2016), 183.

Bakri, Nurdin dan Antoni, “*Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang Talak*” Jurnal Samarah Vol. 1 No. 1 Januari -juni 2017, 65.

Nur, Muhammad, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)*” De Jure Vol.19 No. 1 Desember 2019, 564.

Wartini, Atik, “*Polligami: dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan*”, Jurnal Studia Islamika Vol. 10, No.2, (Desember), h 238

### Undang-Undang

Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Konvensi Den Haag tentang Perkawinan 1978.

Konstitusi Australila Bagian 51.

Pemerintah RI Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Perkawinan (Amandement) Act 2017.

Undang-Undang Perkawinan 1961 (Australia).

Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1975

Undang-Undang penyebab perkawinan 1959.

## Skripsi

Afandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia", STAIN Pamekasan, Madura.

Andriani, Faradilla Syafitri. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan Dan Somalia (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Faisal, Muhammad Aulia. "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun, 2021.

Nawawi, Hadari dan Martini Mimi. *Peneliti Terapan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996.

Rizkiana, Aulia, "Studi Komparatif Tentang Ketentuan Perceraian (Studi Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Brunei Darussalam), UIN Raden Intan, Lampung.

Rohmah, Lailiyatur. "Studi Komparasi Hukum Positif Di Indonesia Dengan Qonun Al-Ahwal As-Syakhshiyah di Yaman Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perceraian." Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Sopyan, Yayan. "Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Wirdyaningsih, "Konsep Keadilan menurut Filsafat Hukum Islam Dalam perkawinan Poligami", Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jurnal huku, dan Pembangunan 48, (Juli-September, 2018).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad khoirul Anam  
NIM : 201102010003  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 10 juni 2024  
Saya yang menyatakan



**Muhammad khoirul Anam**  
**NIM. 201102010003**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 5 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## BAB II

### SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

#### Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

masih ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


#### Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.



#### Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.



#### Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RIAUHAJYACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

### BAB III

### PENCEGAHAN PERKAWINAN

#### Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

#### Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

#### Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

#### Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

#### Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Didalam ...

- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

#### BAB IV

#### BATALNYA PERKAWINAN

##### Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

##### Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
a. Para ...

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

isteri;

- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

#### Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

#### Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak ....

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

#### Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.



## BAB V

### PERJANJIAN PERKAWINAN

#### Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

## BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

#### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ...

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## BAB IX KEDUDUKAN ANAK

### Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

### Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ...

### Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

#### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ...

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

didalam dan diluar Pengadilan.

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

## BAB XI PERWALIAN

### Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

### Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

#### Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

#### Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

#### Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

## BAB XII

### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Bagian Pertama

#### Pembuktian asal-usul anak

#### Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Perkawinan diluar Indonesia

#### Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

#### Bagian Ketiga

#### Perkawinan Campuran

#### Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

#### Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

#### Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

#### Bagian Keempat Pengadilan

#### Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
  - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

#### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

b. Isteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

#### B A B XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR I TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
  - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
  - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
  - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
  - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
  - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
  - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu fihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi, wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

##### Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

##### Pasal 3

(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 15 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Cukup jelas.

Pasal 24 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak'lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Cukup jelas.

Pasal 33 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Pasal 45 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 54 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Pasal 64 ...





# Marriage Act 1961

No. 12, 1961

## Compilation No. 27

**Compilation date:** 26 October 2018  
**Includes amendments up to:** Act No. 130, 2018  
**Registered:** 9 November 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

## About this compilation

### This compilation

This is a compilation of the *Marriage Act 1961* that shows the text of the law as amended and in force on 26 October 2018 (the *compilation date*).

The notes at the end of this compilation (the *endnotes*) include information about amending laws and the amendment history of provisions of the compiled law.

### Uncommenced amendments

The effect of uncommenced amendments is not shown in the text of the compiled law. Any uncommenced amendments affecting the law are accessible on the Legislation Register ([www.legislation.gov.au](http://www.legislation.gov.au)). The details of amendments made up to, but not commenced at, the compilation date are underlined in the endnotes. For more information on any uncommenced amendments, see the series page on the Legislation Register for the compiled law.

### Application, saving and transitional provisions for provisions and amendments

If the operation of a provision or amendment of the compiled law is affected by an application, saving or transitional provision that is not included in this compilation, details are included in the endnotes.

### Editorial changes

For more information about any editorial changes made in this compilation, see the endnotes.

### Modifications

If the compiled law is modified by another law, the compiled law operates as modified but the modification does not amend the text of the law. Accordingly, this compilation does not show the text of the compiled law as modified. For more information on any modifications, see the series page on the Legislation Register for the compiled law.

### Self-repealing provisions

If a provision of the compiled law has been repealed in accordance with a provision of the law, details are included in the endnotes.



---

# An Act relating to Marriage

## Part I—Preliminary

### 1 Short title

This Act may be cited as the *Marriage Act 1961*.

### 2 Commencement

- (1) Sections 1, 2 and 3, subsection 5(1), section 9, Parts III and VIII and section 120 shall come into operation on the day on which this Act receives the Royal Assent.
- (2) The remaining provisions of this Act shall come into operation on a date to be fixed by Proclamation.

### 2A Objects of this Act

It is an object of this Act to create a legal framework:

- (a) to allow civil celebrants to solemnise marriage, understood as the union of 2 people to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life; and
- (b) to allow ministers of religion to solemnise marriage, respecting the doctrines, tenets and beliefs of their religion, the views of their religious community or their own religious beliefs; and
- (c) to allow equal access to marriage while protecting religious freedom in relation to marriage.

### 5 Interpretation

- (1) In this Act, unless the contrary intention appears:

*Ambassador* includes Minister, Head of Mission and *Chargé d’Affaires*.

*approved organisation* means an organisation approved or deemed to be approved under Part IA.

*artificial conception procedure* includes:

- (a) artificial insemination; and
- (b) the implantation of an embryo in the body of a woman.

*Australia* includes Norfolk Island.

*Australian Consular Officer* and *Australian Diplomatic Officer* have the same respective meanings as in the *Consular Fees Act 1955*.

*authorised celebrant* means:

- (a) in relation to a marriage proposed to be solemnised in Australia:



Section 5

---

- (i) a minister of religion registered under Subdivision A of Division 1 of Part IV; or
- (ii) a person authorised to solemnise marriages under Subdivision B of Division 1 of Part IV; or
- (iii) a marriage celebrant; or
- (iv) a religious marriage celebrant; or
- (b) in relation to a marriage proposed to be solemnised in accordance with Division 3 of Part V:
  - (i) a chaplain; or
  - (ii) an officer (within the meaning of the *Defence Act 1903*), other than a chaplain, authorised by the Chief of the Defence Force under section 71A to solemnise marriages under that Division.

**celebrant registration charge:** see subsection 39FA(1).

**chaplain** means a chaplain in the Defence Force.

**charge payment day:** see subsection 39FA(2).

**Consul** includes Consul-General, Vice-Consul, Pro-Consul and Consular Agent.

**Family Court of a State** means a Family Court of a State that has jurisdiction under the *Family Law Act 1975* by virtue of a Proclamation under section 41 of that Act.

**Judge**, in relation to the performance of a function under this Act in a State or Territory, means a person who is:

- (a) a Judge of the Family Court of Australia, or a Judge of the Federal Circuit Court of Australia, who is appointed by the Minister to be a person authorised to perform that function;
- (b) a Judge of a court of that State in respect of whom an appropriate arrangement in force under section 9 is applicable; or
- (c) a Judge of the Supreme Court of that Territory.

**magistrate** means:

- (a) in relation to a State—a person who holds office as a Chief, Police, Stipendiary, Resident or Special Magistrate of the State and in respect of whom an appropriate arrangement in force under section 9 is applicable; and
- (b) in relation to a Territory—a person who holds office as a Chief, Police, Stipendiary, Resident, Special Magistrate or Judge, or acting Judge, of a Local Court of the Territory.

**marriage** means the union of 2 people to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life.

**marriage celebrant** means a person registered under Subdivision C of Division 1 of Part IV.

**medical practitioner** has the meaning given by the *Health Insurance Act 1973*.

**minister of religion** means:

- (a) a person recognised by a religious body or a religious organisation as having authority to solemnise marriages in accordance with the rites or customs of the body or organisation; or
- (b) in relation to a religious body or a religious organisation in respect of which paragraph (a) is not applicable, a person nominated by:
  - (i) the head, or the governing authority, in a State or Territory, of that body or organisation; or
  - (ii) such other person or authority acting on behalf of that body or organisation as is prescribed;
 to be an authorised celebrant for the purposes of this Act.

**minor** means a person who has not attained the age of 18 years.

**overseas country** means a country or place other than a part of the Queen's dominions, and, in Part V, includes a vessel which is for the time being in the territorial waters of such a country or place.

**prescribed authority** means:

- (a) in relation to a marriage proposed to be solemnised in Australia—a person, being an officer or employee of the Commonwealth, a State or a Territory, appointed by the Minister to be a prescribed authority;
- (c) in relation to a marriage proposed to be solemnised in accordance with Division 3 of Part V—a chaplain or an officer (within the meaning of the *Defence Act 1903*), other than a chaplain, authorised by the Chief of the Defence Force under section 71A to solemnise marriages under that Division.

**recognised denomination** means a religious body or a religious organisation in respect of which a Proclamation under section 26 is in force.

**religious marriage celebrant** means a person identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants under Subdivision D of Division 1 of Part IV.

**Territory** means:

- (a) the Australian Capital Territory; or
- (b) the Northern Territory; or
- (c) Norfolk Island; or
- (d) the Territory of Christmas Island; or
- (e) the Territory of Cocos (Keeling) Islands.

**the commencement of this Act** means the time of commencement of the provisions other than the provisions referred to in subsection 2(1).

**the Queen's dominions** includes a British protectorate and a British protected State.

(2) Where:

- (a) a marriage is solemnised in the presence of a person, being a person in whose presence a marriage may, in accordance with this Act, be lawfully solemnised; and
  - (b) that person consents to the marriage being solemnised in his or her presence;
- that person shall, for the purposes of this Act, be deemed to solemnise the marriage.

## Section 5A

---

- (3) Any appointment or authorisation under this Act may be an appointment or authorisation of:
- (a) a named person only; or
  - (b) every person from time to time holding or acting in a specified office of the Commonwealth or of a State or Territory.

### 5A Application of the *Criminal Code*

Chapter 2 of the *Criminal Code* applies to all offences against this Act.

Note: Chapter 2 of the *Criminal Code* sets out the general principles of criminal responsibility.

### 6 Act not to exclude operation of certain State and Territory laws

This Act shall not be taken to exclude the operation of a law of a State or of a Territory, in so far as that law relates to the registration of marriages, but a marriage solemnised after the commencement of this Act is not invalid by reason of a failure to comply with the requirements of such a law.

### 7 Validity of certain marriages not affected

Subject to the operation of the Part repealed by the *Marriage Amendment Act 1976* before the date fixed under subsection 2(2) of this Act, this Act does not affect the validity or invalidity of a marriage that took place before the date so fixed.

### 8 Extension of Act to Territories etc.

- (1) The whole of this Act extends to the following Territories:
  - (a) Norfolk Island;
  - (b) the Territory of Christmas Island;
  - (c) the Territory of Cocos (Keeling) Islands.
- (2) Part V applies both within and without Australia.
- (3) Part VII applies to and in relation to:
  - (a) marriages solemnised, or intended or purporting to be solemnised, in Australia; and
  - (b) marriages solemnised, or intended or purporting to be solemnised, under Part V; and, in relation to such marriages, applies both within and without Australia.
- (4) Section 73, Part VA and section 111 extend to all the external Territories.

### 9 Arrangements with State

- (1) The Governor-General may make arrangements with the Governor of a State:
  - (b) for the performance by all or any of the persons who from time to time hold office as Judges of any Court of that State of the functions of a Judge under sections 12, 16 and 17;

- (c) for the performance by all or any of the persons who from time to time hold office as Chief, Police, Stipendiary, Resident or Special Magistrates in that State of all or any of the functions of a magistrate under this Act;
- (d) for the performance by officers of that State of the function of solemnising marriages in accordance with Division 2 of Part IV;
- (e) for enabling officers of that State to be appointed as prescribed authorities;
- (f) for enabling officers of that State to be appointed as Registrar and Deputy Registrar of Ministers of Religion for that State under Subdivision A of Division 1 of Part IV; and
- (g) for enabling officers of that State to be appointed as authorised officers for the purposes of section 51.

(2) A copy of each arrangement made under this section shall be published in the *Gazette*.

### **9A Persons who may exercise certain powers may be restricted by Proclamation**

- (1) The Governor-General may, by Proclamation, declare that, on and after a date fixed by the Proclamation, a power or function under this Act that is specified in the Proclamation, being a power or function expressed by this Act to be exercisable by a Judge, or by a Judge or magistrate, is not to be exercised, or is not to be exercised in a specified part of Australia, otherwise than by a Judge who is a Judge of the Family Court of Australia or of the Family Court of a State or a Judge of the Federal Circuit Court of Australia.
- (2) Proclamations under this Part in respect of different parts of Australia may be made from time to time.



## Part IA—Marriage education

### 9B Grants to approved organisations

The Minister may, from time to time, out of moneys appropriated by the Parliament for the purposes of this Part, grant to an approved organisation, upon such conditions as the Minister thinks fit, such sums by way of financial assistance as the Minister determines for the conduct of programs of marriage education.

### 9C Approval of voluntary organisations

- (1) A voluntary organisation may apply to the Minister for approval under this Part as an organisation conducting programs of marriage education.
- (2) The Minister may approve the organisation if the Minister is satisfied that the organisation is willing and able to conduct programs of marriage education.
- (3) The approval of an organisation under this section may be given subject to such conditions as the Minister determines.
- (4) Where the approval of an organisation is subject to conditions, the Minister may, from time to time, revoke or vary all or any of those conditions or add further conditions.
- (5) The Minister may, at any time, revoke the approval of an approved organisation where:
  - (a) the organisation has not complied with a condition to which the approval of the organisation is subject;
  - (b) the organisation has not furnished, in accordance with section 9E, a statement or report that the organisation was required by that section to furnish; or
  - (c) the Minister is satisfied that the organisation is not adequately carrying out programs of marriage education.
- (6) Notice of the approval of an organisation under this section, and notice of the revocation of the approval of an approved organisation, shall be published in such manner as the Minister considers appropriate.

### 9E Reports and financial statements of approved organisations

- (1) An approved organisation that has received a grant under this Act in the period of 12 months that ended on 30 June in any year shall, not later than 30 September in that year, furnish to the Minister, in respect of that period of 12 months:
  - (a) an audited financial statement of the receipts and payments of the organisation, in which receipts and payments in respect of its marriage education activities are shown separately from other receipts and payments; and
  - (b) a report on its marriage education activities, including information as to the programs conducted by the organisation during the period and the number of participants in those programs.

- (2) Where the Minister is satisfied that it would be impracticable for an organisation to comply with the requirements of subsection (1) or that the application of those requirements to an organisation would be unduly onerous, the Minister may, by writing signed by the Minister, exempt the organisation, wholly or in part, from those requirements.



## Part II—Marriageable age and marriages of minors

### 10 Application of Part

- (1) The whole of this Part applies, notwithstanding any common law rule of private international law, in relation to:
  - (a) marriages to which Division 2 of Part IV applies; and
  - (b) marriages under Part V.
- (2) Sections 11 and 12 and, so far as they have application in relation to those sections, sections 18 and 19 apply in relation to:
  - (a) marriages to which Division 3 of Part IV applies; and
  - (b) the marriage of a person domiciled in Australia, wherever that marriage takes place.

### 11 Marriageable age

Subject to section 12, a person is of marriageable age if the person has attained the age of 18 years.

### 12 Authorisation of marriage of person under age of 18 years in exceptional circumstances

- (1) A person who has attained the age of 16 years but has not attained the age of 18 years may apply to a Judge or magistrate in a State or Territory for an order authorising him or her to marry a particular person of marriageable age despite the fact that the applicant has not attained the age of 18 years.
- (2) The Judge or magistrate shall, subject to subsection (4), hold an inquiry into the relevant facts and circumstances and, if satisfied that:
  - (a) the applicant has attained the age of 16 years; and
  - (b) the circumstances of the case are so exceptional and unusual as to justify the making of the order;the Judge or magistrate may, in his or her discretion, make the order sought, but otherwise the Judge or magistrate shall refuse the application.
- (3) Subject to subsection (5), where a Judge or a magistrate has made such an order, the person on whose application the order was made is, in relation to his or her marriage to the other person specified in the order, but not otherwise, of marriageable age.
- (4) Where a Judge or a magistrate to whom an application is made under this section is satisfied that the matter could more properly be dealt with by a Judge or a magistrate sitting at a place nearer the place where the applicant ordinarily resides, the Judge or magistrate may, in his or her discretion, refuse to proceed with the hearing of the application, but such a refusal shall not, for the purposes of section 19, be deemed to be a refusal of the application.



- (5) Where an order is made under this section and the marriage to which the order relates does not take place within 3 months after the date of the order, the order ceases to have effect.

### **13 Marriage of minor not to be solemnised without consent of parents etc.**

- (1) Subject to this Part, where a party to an intended marriage, not having previously been married, is a minor, the marriage shall not be solemnised unless there is produced to the person by whom or in whose presence the marriage is solemnised:
- (a) in respect of each person whose consent is required by this Act to the marriage of the minor, not being a person to whom paragraph (b) is applicable:
- (i) the consent in writing of that person, duly witnessed and dated not earlier than 3 months before the date on which the marriage is solemnised or, in such cases as are prescribed, such other evidence that the consent of that person to the intended marriage has been given not earlier than that time as the regulations declare to be sufficient for the purposes of this section; or
- (ii) an effective consent in writing of a magistrate or a Judge under this Part in place of the consent of that person; and
- (b) in respect of any person whose consent to the marriage of the minor has been dispensed with by a prescribed authority—the dispensation in writing signed by the prescribed authority.
- (2) For the purposes of subsection (1), the consent of a person is only duly witnessed if the signature of that person was witnessed:
- (a) if the consent is signed in Australia—by one of the following persons:
- (i) an authorised celebrant;
- (ii) a Commissioner for Declarations under the *Statutory Declarations Act 1959*;
- (iii) a justice of the peace;
- (iv) a barrister or solicitor;
- (v) a medical practitioner;
- (vi) a member of the Australian Federal Police or the police force of a State or Territory; or
- (b) if the consent is signed in any other place—by one of the following persons:
- (i) an Australian Diplomatic Officer;
- (ii) an Australian Consular Officer;
- (iii) a minister of religion of that place;
- (iv) a judge of a court of that place;
- (v) a magistrate or justice of the peace of or for that place;
- (vi) a notary public;
- (vii) an employee of the Commonwealth authorised under paragraph 3(c) of the *Consular Fees Act 1955*;
- (viii) an employee of the Australian Trade and Investment Commission authorised under paragraph 3(d) of the *Consular Fees Act 1955*.
- (3) A person shall not subscribe his or her name as a witness to the signature of a person to a consent to a marriage unless:



## Section 14

---

- (a) the person is satisfied on reasonable grounds as to the identity of that person; and
  - (b) the consent bears the date on which the person subscribes his or her name as a witness.
- (4) A person shall not solemnise a marriage if the person has reason to believe that:
- (a) a person whose consent in writing to the marriage of one of the parties is or has been produced for the purposes of this section has revoked his or her consent;
  - (b) the signature of a person to a consent produced for the purposes of this section is forged or has been obtained by fraud;
  - (c) a consent produced for the purposes of this section has been altered in a material particular without authority; or
  - (d) a dispensation with the consent of a person that has been produced in relation to the marriage has ceased to have effect.

### **14 Persons whose consent is required to the marriage of a minor**

Before a minor may marry, consent is required from the persons specified in Schedule 1 to this Act in relation to the minor.

### **15 Prescribed authority may dispense with consent in certain cases**

- (1) Subject to this section, a prescribed authority may, upon application in writing by a minor, dispense with the consent of a person to a proposed marriage of the minor where the prescribed authority:
  - (a) is satisfied that it is impracticable, or that it is impracticable without delay that would, in all the circumstances of the case, be unreasonable, to ascertain the views of that person with respect to the proposed marriage;
  - (b) has no reason to believe that that person would refuse his or her consent to the proposed marriage; and
  - (c) has no reason to believe that facts may exist by reason of which it could reasonably be considered improper that the consent should be dispensed with.
- (2) An application under this section shall be supported by a statutory declaration by the applicant setting out the facts and circumstances on which the application is based and may be supported by the statutory declaration of some other person.
- (3) The applicant shall state in his or her statutory declaration whether he or she has made any previous applications under this section that have been refused and the date on which each such application was refused.
- (4) This section does not authorise a prescribed authority to dispense with the consent of a person to a marriage of a minor where any other person whose consent to the marriage is required by this Act has refused to give consent, unless a magistrate or a Judge has, in pursuance of this Part, given consent in place of the consent of that other person.
- (5) For the purposes of this section, the fact that a person does not reside in, or is absent from, Australia shall not of itself be deemed to make it impracticable to ascertain the views of that person.

**16 Consent by magistrate where parent etc. refuses consent etc.**

- (1) Where, in relation to a proposed marriage of a minor:
- (a) a person whose consent to the marriage is required by this Act refuses to consent to the marriage; or
  - (b) an application by the minor under section 15 to dispense with the consent of a person to the marriage is refused;
- the minor may apply to a Judge or magistrate for the consent of a Judge or the magistrate to the marriage in place of the consent of that person.
- (2) The Judge or magistrate shall, subject to subsections (2A) and (3), hold an inquiry into the relevant facts and circumstances and, if satisfied:
- (a) in a case to which paragraph (1)(a) applies—that the person who has refused to consent to the marriage has refused consent unreasonably; or
  - (b) in a case to which paragraph (1)(b) applies—that, having proper regard for the welfare of the minor, it would be unreasonable for the Judge or magistrate to refuse consent to the proposed marriage;
- may give consent to the marriage in place of the consent of the person in relation to whose consent the application is made.
- (2A) A Judge or magistrate shall not proceed with an inquiry in accordance with subsection (2) unless:
- (a) there has been produced to the Judge or magistrate a certificate signed by a family counsellor certifying that the applicant has received counselling from the family counsellor in relation to the proposed marriage; or
  - (b) the Judge or magistrate is satisfied that counselling by a family counsellor is not reasonably available to the applicant.
- (3) Where a magistrate to whom an application is made under this section is satisfied that the matter could more properly be dealt with by a magistrate sitting at a place nearer the place where the applicant ordinarily resides, the magistrate may, in his or her discretion, refuse to proceed with the hearing of the application, but such a refusal shall not, for the purposes of sections 17 and 19, be deemed to be a refusal of the application.
- (4) Where a magistrate grants an application under subsection (1), the magistrate shall not issue consent in writing to the marriage before the expiration of the time prescribed for the purposes of section 17 and if, within that time, a request for a re-hearing is made under that section, the magistrate shall not issue consent unless that request is withdrawn.
- (5) Where a Judge or magistrate gives consent to the marriage of a minor in place of the consent of a person who has refused to consent to the marriage, the Judge or magistrate may also, upon application by the minor, give consent in place of the consent of any other person if the Judge or magistrate is satisfied that it is impracticable, or that it is impracticable without delay that would, in all the circumstances of the case, be unreasonable, to ascertain the views of that person with respect to the proposed marriage.
- (6) For the purposes of subsection (5), the fact that a person does not reside in, or is absent from, Australia shall not of itself be deemed to make it impracticable to ascertain the views of that person.

Section 17

---

(7) In this section *family counsellor* has the same meaning as in the *Family Law Act 1975*.

### 17 Re-hearing of applications by a Judge

- (1) Where:
  - (a) an application to a magistrate under subsection 16(1) or (5) is refused; or
  - (b) an application to a magistrate under subsection 16(1) is granted;the applicant or the person in relation to whose consent the application was made, as the case requires, may, in the prescribed manner and within the prescribed time, request that the application be re-heard by a Judge in the State or Territory in which it was heard, and a Judge may re-hear the application accordingly.
- (2) The provisions of subsections 16(2), (5) and (6) apply, so far as they are applicable, in relation to the re-hearing of an application made under section 16 and, for the purpose of such a re-hearing, references in those provisions to the magistrate dealing with an application shall be read as references to the Judge re-hearing the application.

### 18 Provisions applicable to inquiries by Judge or magistrate

- (1) In conducting an inquiry under this Part, a Judge or a magistrate:
  - (a) is not bound by the rules of evidence; and
  - (b) shall give to the applicant and, so far as is reasonably practicable, any person whose consent to the marriage of the applicant is required by this Act, an opportunity of being heard.
- (2) An inquiry by a Judge or a magistrate under this Part shall be held in private.
- (3) An applicant or other person who is given an opportunity of being heard at an inquiry under this Part may be represented by a barrister or solicitor.

### 19 Restriction on applications under sections 12, 15 and 16

- (1) Where, in relation to a proposed marriage of a minor to a particular person:
  - (a) an application under section 15 has been refused by a prescribed authority;
  - (b) an application under section 16 has been refused by a magistrate or a Judge; or
  - (c) an application under section 12 has been refused by a magistrate or a Judge;a further application under the same section by the same person in relation to the proposed marriage shall not be considered by any prescribed authority, magistrate or Judge within 6 months after the refusal of the application, unless the applicant satisfies the prescribed authority, magistrate or Judge to whom the further application is made that there has been a substantial change in the relevant facts or circumstances since the refusal of the former application.

- (2) The fact that an application is heard or dealt with in contravention of subsection (1) does not affect the validity of an order made, or the effectiveness of a consent given, upon the application or the re-hearing of the application or make ineffective any dispensation with a consent granted on the application.

## **20 Effect of consent of magistrate or Judge**

Subject to section 21, where a magistrate or a Judge gives his or her consent to the marriage of a minor in place of the consent of another person, his or her consent operates, for the purposes of this Act, as the consent of that other person.

## **21 Consent by magistrate or Judge and dispensation with consent to be ineffective after 3 months etc.**

- (1) A consent to a marriage given by a magistrate or a Judge in place of the consent of another person ceases to have effect if the marriage does not take place within 3 months after the date of the consent.
- (2) A dispensation with the consent of a person to a marriage ceases to have effect if:
- (a) the marriage does not take place within 3 months after the date of the dispensation; or
  - (b) before the marriage takes place, the person whose consent has been dispensed with notifies, by writing signed by the person or in any other prescribed manner, the person to whom notice of the intended marriage has been given under this Act or, in the case of an intended marriage under Division 3 of Part V, the authorised celebrant by whom or in whose presence the marriage is intended to be solemnised, that the first-mentioned person does not consent to the marriage.
- (3) Where a consent by a magistrate or a Judge or a dispensation with the consent of a person by a prescribed authority has ceased to have effect, the provisions of this Act apply as if the consent had not been given or dispensed with, as the case may be.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **Part III** Void marriages

**Division 1** Marriages solemnised on or after 20 June 1977 and before the commencement of section 13 of the Marriage Amendment Act 1985

## Section 22

---

### **Part III—Void marriages**

#### **Division 1—Marriages solemnised on or after 20 June 1977 and before the commencement of section 13 of the Marriage Amendment Act 1985**

##### **22 Division to be subject to application of private international law**

Subject to section 10, Part V, section 56 and any regulations made in accordance with paragraph 120(f), this Division has effect subject to the common law rules of private international law.


##### **23 Grounds on which marriages are void**

- (1) A marriage that took place on or after 20 June 1977 and before the commencement of section 13 of the *Marriage Amendment Act 1985* is void where:
  - (a) either of the parties was, at the time of the marriage, lawfully married to some other person;
  - (b) the parties are within a prohibited relationship;
  - (c) by reason of section 48 the marriage is not a valid marriage;
  - (d) the consent of either of the parties was not a real consent because:
    - (i) it was obtained by duress or fraud;
    - (ii) that party was mistaken as to the identity of the other party or as to the nature of the ceremony performed; or
    - (iii) that party was mentally incapable of understanding the nature and effect of the marriage ceremony; or
  - (e) either of the parties was not of marriageable age; and not otherwise.
- (2) Marriages of parties within a prohibited relationship are marriages:
  - (a) between a person and an ancestor or descendant of the person; or
  - (b) between a brother and a sister (whether of the whole blood or the half-blood).
- (3) Any relationship specified in subsection (2) includes a relationship traced through, or to, a person who is or was an adopted child, and, for that purpose, the relationship between an adopted child and the adoptive parent, or each of the adoptive parents, of the child, shall be deemed to be or to have been the natural relationship of child and parent.
- (4) Nothing in subsection (3) makes it lawful for a person to marry a person whom the first-mentioned person could not lawfully have married if that subsection had not been enacted.
- (5) For the purposes of this section:

- (a) a person who has at any time been adopted by another person shall be deemed to remain the adopted child of that other person notwithstanding that any order by which the adoption was effected has been annulled, cancelled or discharged or that the adoption has for any other reason ceased to be effective; and
- (b) a person who has been adopted on more than one occasion shall be deemed to be the adopted child of each person by whom he or she has been adopted.
- (6) For the purposes of this section:

***adopted***, in relation to a child, means adopted under the law of any place (whether in or out of Australia) relating to the adoption of children.

***ancestor***, in relation to a person, means any person from whom the first-mentioned person is descended including a parent of the first-mentioned person.



## **Division 2—Marriages solemnised after the commencement of section 13 of the Marriage Amendment Act 1985**

### **23A Application of Division**

- (1) Notwithstanding subsection 42(2) of the *Family Law Act 1975*, but subject to subsection (2) of this section, this Division applies in relation to:
  - (a) all marriages solemnised in Australia; and
  - (b) all marriages under Part V.
- (2) This Division does not apply in relation to marriages to which Division 3 of Part IV applies.

### **23B Grounds on which marriages are void**

- (1) A marriage to which this Division applies that takes place after the commencement of section 13 of the *Marriage Amendment Act 1985* is void where:
  - (a) either of the parties is, at the time of the marriage, lawfully married to some other person;
  - (b) the parties are within a prohibited relationship;
  - (c) by reason of section 48 the marriage is not a valid marriage;
  - (d) the consent of either of the parties is not a real consent because:
    - (i) it was obtained by duress or fraud;
    - (ii) that party is mistaken as to the identity of the other party or as to the nature of the ceremony performed; or
    - (iii) that party did not understand the nature and effect of the marriage ceremony;or
  - (e) either of the parties is not of marriageable age; and not otherwise.
- (2) Marriages of parties within a prohibited relationship are marriages:
  - (a) between a person and an ancestor or descendant of the person; or
  - (b) between 2 siblings (whether of the whole blood or the half-blood).
- (3) Any relationship specified in subsection (2) includes a relationship traced through, or to, a person who is or was an adopted child, and, for that purpose, the relationship between an adopted child and the adoptive parent, or each of the adoptive parents, of the child shall be deemed to be or to have been the natural relationship of child and parent.
- (4) Nothing in subsection (3) makes it lawful for a person to marry a person whom the first-mentioned person could not lawfully have married if that subsection had not been enacted.
- (5) For the purposes of this section:
  - (a) a person who has at any time been adopted by another person shall be deemed to remain the adopted child of that other person notwithstanding that any order by

which the adoption was effected has been annulled, cancelled or discharged or that the adoption has for any other reason ceased to be effective; and

- (b) a person who has been adopted on more than one occasion shall be deemed to be the adopted child of each person by whom the first-mentioned person has been adopted.

- (6) For the purposes of this section:

***adopted***, in relation to a child, means adopted under the law of any place (whether in or out of Australia) relating to the adoption of children.

***ancestor***, in relation to a person, means any person from whom the first-mentioned person is descended including a parent of the first-mentioned person.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## **Part IV—Solemnisation of marriages in Australia**

### **Division 1—Authorised celebrants**

#### **Subdivision A—Ministers of religion**

##### **25 Interpretation**

- (1) In this Subdivision:
  - (a) a reference to a Registrar shall be read as a reference to a Registrar of Ministers of Religion; and
  - (b) a reference to a register shall be read as a reference to a register kept for the purposes of this Subdivision.
- (2) For the purposes of this Subdivision, a person who is serving outside Australia as a member of the Defence Force and was, immediately before the person became a member of the Defence Force, ordinarily resident in a State or Territory shall be deemed, while the person is so serving, to be ordinarily resident in that State or Territory.

##### **26 Recognised denominations**

The Governor-General may, by Proclamation, declare a religious body or a religious organisation to be a recognised denomination for the purposes of this Act.

##### **27 Registers of ministers of religion**

- (1) For the purposes of this Subdivision, there shall be, for each State and Territory, a Registrar of Ministers of Religion and a Deputy Registrar of Ministers of Religion, who shall be appointed by the Minister.
- (2) In the event of the absence, through illness or otherwise, of the Registrar, or of a vacancy in the office of the Registrar, the Deputy Registrar has all the powers, and shall perform all the duties and functions, of the Registrar during the absence or vacancy.
- (3) Unless and until another person is appointed to be the Registrar of Ministers of Religion for a particular Territory, the person having, under the law of that Territory, the function of maintaining a register of all marriages solemnised in that Territory shall be the Registrar for that Territory.
- (4) The Registrar for a State or Territory shall keep a register, in such form as the Minister determines, of ministers of religion ordinarily resident in the State or Territory who are entitled to registration under this Subdivision.

##### **28 Transfer of State registers**

- (1) The Governor-General may make arrangements with the Governor of a State for the transfer to the Commonwealth of any register of persons authorised to solemnise

marriages in that State kept by an officer of that State immediately before the commencement of this Act.

- (2) A copy of each arrangement made under this section shall be published in the *Gazette*.
- (3) A register of a State transferred to the Commonwealth in pursuance of an arrangement made under this section, and a register of persons authorised to solemnise marriages kept in relation to a Territory immediately before the commencement of this Act, shall be deemed to form part of the register kept for that State or that Territory, as the case may be, for the purposes of this Subdivision.
- (4) A person registered in a register so transferred or kept who is, immediately after the commencement of this Act, a minister of religion of a recognised denomination shall be deemed to be so registered in pursuance of this Subdivision, and the Registrar by whom the register is kept shall remove from that register the name of any other person.

## **29 Qualifications for registration under this Subdivision**

Subject to this Subdivision, a person is entitled to registration under this Subdivision if:

- (a) the person is a minister of religion of a recognised denomination;
- (b) the person is nominated for registration under this Subdivision by that denomination;
- (c) the person is ordinarily resident in Australia; and
- (d) the person has attained the age of 21 years.

## **30 Registrar to register applicant**

- (1) Subject to this Subdivision, the Registrar for a State or Territory shall, on application in writing by a person ordinarily resident in that State or Territory who is entitled to registration under this Subdivision, register that person in the register kept by that Registrar.
- (2) The particulars set out in an application for registration under this Subdivision shall be verified by the applicant by statutory declaration.

## **31 Applicant may be refused registration in certain circumstances**

- (1) A Registrar to whom an application for registration under this Subdivision is made may refuse to register the applicant if, in the opinion of the Registrar:
  - (a) there are already registered under this Subdivision sufficient ministers of religion of the denomination to which the applicant belongs to meet the needs of the denomination in the locality in which the applicant resides;
  - (b) the applicant is not a fit and proper person to solemnise marriages; or
  - (c) the applicant is unlikely to devote a substantial part of his or her time to the performance of functions generally performed by a minister of religion.

Section 32

---

### 32 Effect of registration

A minister of religion who is registered under this Subdivision in any register may solemnise marriages at any place in Australia.

### 33 Removal from register

- (1) Subject to this section, a Registrar shall remove the name of a person from the register kept by that Registrar if he or she is satisfied that:
  - (a) that person has requested that his or her name be so removed;
  - (b) that person has died;
  - (c) the denomination by which that person was nominated for registration, or in respect of which that person is registered, no longer desires that that person be registered under this Subdivision or has ceased to be a recognised denomination;
  - (d) that person:
    - (i) has been guilty of such contraventions of this Act or the regulations as to show him or her not to be a fit and proper person to be registered under this Subdivision;
    - (ii) has been making a business of solemnising marriages for the purpose of profit or gain; or
    - (iii) is not a fit and proper person to solemnise marriages; or
  - (e) that person is, for any other reason, not entitled to registration under this Subdivision.
- (2) A Registrar shall not remove the name of a person from a register under this section on a ground specified in paragraph (1)(d) or (e) unless:
  - (a) the Registrar has, in accordance with the regulations, served on the person a notice in writing:
    - (i) stating the Registrar's intention to do so on that ground unless, not later than a date specified in the notice and being not less than 21 days from the date of service of the notice, the person satisfies the Registrar that the person's name should not be removed from the register; and
    - (ii) informing the person that any representations made to the Registrar before that date will be considered by the Registrar;
  - (b) the Registrar has considered any representations made by the person before the date specified in the notice; and
  - (c) the removal takes place within 14 days after the date specified in the notice.
- (3) Where notice is served on a person under subsection (2), that person shall not solemnise a marriage unless and until:
  - (a) the person is notified by the Registrar that the Registrar has decided not to remove the person's name from the register;
  - (b) a period of 14 days has elapsed from the date specified in the notice under subsection (2) and the person's name has not been removed from the register; or
  - (c) the person's name, having been removed from the register, is restored to the register.

### 34 Review of refusal to register or removal from register

- (1) An application may be made to the Administrative Appeals Tribunal for a review of a decision of a Registrar made on or after 1 July 1976:
  - (a) refusing to register a person who has applied for registration under this Subdivision; or
  - (b) removing the name of a person from a register in pursuance of section 33.
- (3) The reference in subsection (1) to a decision of a Registrar includes a reference to a decision of a Deputy Registrar of Ministers of Religion given in pursuance of subsection 27(2).
- (4) Where the Tribunal sets aside a decision refusing to register a person or a decision under section 33 removing the name of a person from a register, the appropriate Registrar shall forthwith register the person, or restore the name of the person to the register, as the case requires.
- (5) For the purposes of the making of an application under subsection (1) and for the purposes of the operation of the *Administrative Appeals Tribunal Act 1975* in relation to such an application, where a person has made application under subsection 30(1) for registration under this Subdivision and, at the expiration of a period of 3 months from the day on which the application was made, the person has not been registered and has not been notified by the Registrar that that person's application has been refused, the Registrar shall be deemed to have decided, on the last day of that period, not to register that person.

### 35 Change of address etc. to be notified

- (1) Where a person registered under this Subdivision:
  - (a) changes his or her name, address or designation; or
  - (b) ceases to exercise, or ceases to be entitled to exercise, the functions of a minister of religion of the denomination by which he or she was nominated for registration or in respect of which he or she is registered;the person shall, within 30 days thereafter, notify the Registrar by whom the register in which the person is registered is kept of that fact in accordance with the regulations.
- (2) The Registrar may, upon receiving notification of a change of name, address or designation under subsection (1) or if the Registrar is otherwise satisfied that the particulars shown in the register in respect of a person are not correct, amend the register accordingly.

### 36 Transfer to another State etc.

- (1) Where a person whose name is included in the register for a particular State or Territory is ordinarily resident in another State or Territory, the Registrar by whom the register is kept shall, subject to this section, remove the name of that person from that register.
- (2) Where the name of a person referred to in subsection (1) is not included in the register for the State or Territory in which the person is ordinarily resident, the Registrar for that

Section 37

---

State or Territory may enter the name of that person in the register kept by that Registrar, and the name of that person shall not be removed from a register by virtue of subsection (1) unless and until it has been so entered.

### 37 Furnishing of information by recognised denominations

The regulations may make provision for, and in relation to, the furnishing to Registrars by each recognised denomination of:

- (a) information as to matters affecting the right to registration under this Subdivision of persons who are so registered as ministers of religion of that denomination; and
- (b) an annual list of persons registered under this Subdivision as ministers of religion of that denomination who are exercising the functions of a minister of religion of that denomination.

### 38 Registrars to furnish information to Attorney-General

Each Registrar shall, if the Secretary of the Department so requests, furnish to the Secretary:

- (a) a list of ministers of religion registered by that Registrar under this Subdivision during the period specified in the request, showing the full name, designation, residential or postal address and religious denomination of each minister; and
- (b) particulars of any other alterations to the register kept by that Registrar under this Subdivision made during that period.

### Subdivision B—State and Territory officers etc.

### 39 Authorisation of State and Territory officers etc.

- (1) A person who, under the law of a State or Territory, has the function of registering marriages solemnised in the State or Territory or a part of the State or Territory may solemnise marriages in that State or Territory or in that part of the State or Territory, as the case may be.
- (2) The Minister may, by instrument in writing, authorise other officers of a State or Territory to solemnise marriages.
- (3) An authorisation under subsection (2):
  - (a) may authorise a person to solemnise marriages at any place in Australia or only in the part or parts of Australia specified in the instrument of authorisation; and
  - (b) is subject to such conditions (if any) as are specified in the instrument.
- (4) An authorisation under subsection (2) is not a legislative instrument.

---

## Subdivision C—Marriage celebrants

### 39A Registrar of Marriage Celebrants

- (1) There is to be a position occupied (on an acting, permanent, full-time or part-time basis) by an APS employee in the Department, the duties of which are expressed to consist of, or include, the performance of the functions given to the Registrar of Marriage Celebrants by or under this Act.
- (2) The APS employee occupying the position from time to time is the *Registrar of Marriage Celebrants*.
- (3) The Registrar of Marriage Celebrants is to perform those functions and has power to do all things necessary or convenient to be done for or in connection with the performance of those functions.

### 39B Register of marriage celebrants

The Registrar of Marriage Celebrants is to maintain on the internet a register of marriage celebrants.

### 39C Entitlement to be registered as a marriage celebrant

- (1) A person is only entitled to be registered as a marriage celebrant if the person is an individual and the Registrar of Marriage Celebrants is satisfied that the person:
  - (a) is aged 18 years or over; and
  - (b) has all the qualifications, and/or skills, determined in writing to be necessary by the Registrar in accordance with regulations made for the purposes of this paragraph; and
  - (c) is a fit and proper person to be a marriage celebrant.
- (2) In determining whether the Registrar is satisfied that the person is a fit and proper person to be a marriage celebrant, the Registrar must take into account:
  - (a) whether the person has sufficient knowledge of the law relating to the solemnisation of marriages by marriage celebrants; and
  - (b) whether the person is committed to advising couples of the availability of relationship support services; and
  - (c) whether the person is of good standing in the community; and
  - (d) whether the person has been convicted of an offence, punishable by imprisonment for one year or longer, against a law of the Commonwealth, a State or a Territory; and
  - (e) whether the person has an actual or potential conflict of interest between his or her practice, or proposed practice, as a marriage celebrant and his or her business interests or other interests; and
  - (f) whether the person's registration as a marriage celebrant would be likely to result in the person gaining a benefit in respect of another business that the person owns, controls or carries out; and
  - (g) whether the person will fulfil the obligations under section 39G; and



Section 39D

---

- (h) any other matter the Registrar considers relevant to whether the person is a fit and proper person to be a marriage celebrant.
- (3) Nothing in this section affects the operation of Part VIIC of the *Crimes Act 1914* (which includes provisions that, in certain circumstances, relieve persons from the requirement to disclose spent convictions and require persons aware of such convictions to disregard them).

### 39D Registration as a marriage celebrant

#### *Applying for registration*

- (1) A person may apply, in writing, to the Registrar of Marriage Celebrants to be registered as a marriage celebrant.
- (1A) An application is taken to be made if, and only if:
  - (a) the application complies with subsection (1); and
  - (b) the applicant has either:
    - (i) paid the registration application fee in respect of the application; or
    - (ii) been granted an exemption from liability to pay the registration application fee.

Note: The application is made on the day on which paragraphs (a) and (b) are first satisfied in relation to the application.

#### *Registration application fees*

- (1B) The regulations may require a fee (a **registration application fee**) to be paid in respect of an application.
- (1C) The regulations may also do all or any of the following:
  - (a) provide for the granting of exemptions, on grounds specified in the regulations, from liability to pay a registration application fee;
  - (b) require a fee to be paid in respect of an application for an exemption;
  - (c) provide for internal review of decisions to refuse to grant exemptions.
- (1D) Regulations made for the purpose of subsection (1B) or paragraph (1C)(b) may specify a fee, or provide for a fee to be determined by the Minister by legislative instrument.
- (1E) Regulations made for the purpose of paragraph (1C)(c) must provide that the outcome of an internal review of a decision to refuse to grant an exemption is either:
  - (a) that the refusal decision is confirmed; or
  - (b) that an exemption is granted, with effect from when the internal review decision is made.

#### *How Registrar deals with applications*

- (2) The Registrar must deal with applications in the order in which they are made (see subsection (1A)).

- (3) In dealing with an application, the Registrar:
  - (a) must have regard to the information in the application; and
  - (b) may have regard to any other information in his or her possession; and
  - (c) is not required to seek any further information.
- (4) The Registrar must register a person as a marriage celebrant if:
  - (a) the person has made an application (see subsection (1A)); and
  - (b) the Registrar is satisfied that the person is entitled to be registered as a marriage celebrant.

The Registrar must not register a person as a marriage celebrant in any other circumstances.
- (5) The Registrar registers a person as a marriage celebrant by entering in the register of marriage celebrants all details relating to the person that are required by regulations made for the purposes of this subsection.
- (6) If the Registrar registers a person as a marriage celebrant, the Registrar must, as soon as practicable, give the person written notice of the registration.
- (7) If the Registrar decides not to register a person as a marriage celebrant after dealing with the person's application, the Registrar must, as soon as practicable, inform the applicant in writing of:
  - (a) the decision; and
  - (b) the reasons for it; and
  - (c) the person's right under section 39J (if any) to apply for review of the decision.

#### **Subdivision D—Religious marriage celebrants**

##### **39DA Entitlement to be identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants**

A person is entitled to be identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants if:

- (a) the person is registered as a marriage celebrant under Subdivision C of this Division; and
- (b) the person is a minister of religion.

##### **39DB Request to be identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants**

- (1) A person may, in writing, give the Registrar of Marriage Celebrants notice that the person wishes to be identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants.
- (2) The notice must be in a form approved by the Registrar, and include all of the information required by the form.



### 39DC Identification as a religious marriage celebrant

The Registrar of Marriage Celebrants must identify a person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants if:

- (a) the person has given the Registrar notice in accordance with section 39DB that the person wishes to be identified as a religious marriage celebrant on the register; and
- (b) the person is entitled to be identified as a religious marriage celebrant on the register.

### 39DD Transitional provisions for existing marriage celebrants

*Marriage celebrants who are ministers of religion, but not ministers of religion of a recognised denomination*

- (1) The Registrar of Marriage Celebrants must identify a person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants if:
  - (a) the person was registered as a marriage celebrant under Subdivision C of this Division immediately before Part 1 of Schedule 1 to the *Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Act 2017* commenced; and
  - (b) the person is a minister of religion.

*Marriage celebrants who wish to be religious marriage celebrants on the basis of their religious beliefs*

- (2) The Registrar of Marriage Celebrants must identify a person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants if:
  - (a) the person was registered as a marriage celebrant under Subdivision C of this Division immediately before Part 1 of Schedule 1 to the *Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Act 2017* commenced; and
  - (b) the person gives the Registrar notice that the person wishes to be identified as a religious marriage celebrant on the register:
    - (i) in writing; and
    - (ii) in a form approved by the Registrar; and
    - (iii) within 90 days after Part 1 of Schedule 1 to the *Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Act 2017* commences; and
  - (c) the choice is based on the person's religious beliefs.

### 39DE Process of identification on the register as a religious marriage celebrant

- (1) The Registrar identifies a person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants by annotating the register to include that detail.
- (2) If the Registrar identifies a person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants, the Registrar must, as soon as practicable, give the person written notice of that fact.

- (3) If the Registrar decides not to identify a person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants, the Registrar must, as soon as practicable, inform the person in writing of:
- (a) the decision; and
  - (b) the reasons for it; and
  - (c) the person's right under section 39J to apply for a review of the decision.

## **Subdivision E—General provisions relating to all marriage celebrants**

### **39F Effect of registration**

A person who is registered as a marriage celebrant may solemnise marriages at any place in Australia.

### **39FA Celebrant registration charge: liability to pay charge**

- (1) A person is liable to pay *celebrant registration charge* to the Commonwealth in respect of a financial year if:
- (a) the person:
    - (i) is a marriage celebrant on 1 July in that financial year (except if paragraphs (1A)(b) and (c) apply in relation to the person on that day); or
    - (ii) becomes a marriage celebrant later in that financial year; or
    - (iii) is liable to pay the charge under subsection (1A); and
  - (b) the person has not, before the end of the charge payment day, been granted an exemption from liability to pay the charge.

The charge must be paid by the end of the charge payment day.

Note: For the imposition and rate of the charge, see the *Marriage (Celebrant Registration Charge) Act 2014*.

*Marriage celebrants appealing decision to be deregistered*

- (1A) A person is liable to pay celebrant registration charge to the Commonwealth in respect of a financial year if:
- (a) the person is a marriage celebrant on 1 July of that financial year; and
  - (b) before that day:
    - (i) the Registrar decided to deregister the person as a marriage celebrant; and
    - (ii) the person applied to the Administrative Appeals Tribunal for review of the decision; and
  - (c) that application, or any later application to a court that relates to that application, has not been finally determined by that day; and
  - (d) that or any later application is finally determined in that financial year; and
  - (e) after the application is finally determined, the person is not deregistered.

Section 39FB

---

*Notice of charge*

- (2) The Registrar of Marriage Celebrants must, in respect of a financial year, send each person who is liable to pay the celebrant registration charge in respect of the financial year a written notice that:
- (a) specifies:
    - (i) the amount of celebrant registration charge that is payable by the person (unless the person is granted an exemption); and
    - (ii) the **charge payment day** (being a day that is at least 30 days after the day on which the notice is sent); and
  - (b) complies with any other requirements prescribed by the regulations relating to the content of the notice, or how it is to be sent.

*Exemptions*

- (3) The regulations may do all or any of the following:
- (a) provide for the granting of exemptions, on grounds specified in the regulations, from liability to pay celebrant registration charge in respect of a financial year;
  - (b) require a fee to be paid in respect of an application for an exemption;
  - (c) provide for internal review of decisions to refuse to grant exemptions.
- (4) Regulations made for the purpose of paragraph (3)(b) may specify a fee, or provide for a fee to be determined by the Minister by legislative instrument.
- (5) Regulations made for the purpose of paragraph (3)(c) must provide that the outcome of an internal review of a decision (the **original decision**) is either:
- (a) that the original decision is confirmed; or
  - (b) that a different decision is substituted for the original decision, with effect from the time when the original decision was made.

*Charge debt due to the Commonwealth*

- (6) An amount of celebrant registration charge that a person is liable to pay:
- (a) is a debt due by the person to the Commonwealth; and
  - (b) may be recovered by action in a court of competent jurisdiction.

**39FB Celebrant registration charge: consequence of non-payment**

- (1) If a person has not, by the end of the charge payment day, paid an amount of celebrant registration charge that the person is liable to pay, the Registrar of Marriage Celebrants must, as soon as practicable after that day, send the person a written notice in accordance with subsection (2), unless the Registrar considers that the notice should not be sent at that time because:
- (a) the person's liability to pay the charge may be affected by:
    - (i) the outcome of an application for internal review of a decision to refuse to grant an exemption; or
    - (ii) any other circumstance of which the Registrar is aware; or

- (b) the person's details have been removed from the register under paragraph 39I(2)(d) or 39K(a) before the notice is sent.

Note: Depending on the outcome of matters referred to in paragraph (1)(a), it may turn out that the person is not liable to pay the charge.

- (2) The notice referred to in subsection (1) must:
- (a) advise the person that, because the person has failed to pay celebrant registration charge, the person will be deregistered as a marriage celebrant on the day specified in the notice (being a day that is at least 7 days after the day on which the notice is sent); and
  - (b) comply with any other requirements prescribed by the regulations relating to the content of the notice, or how it is to be sent.
- (3) The person is taken to have been deregistered by the Registrar of Marriage Celebrants at the start of the day specified in the notice.

Note: A person who wishes to become a marriage celebrant again may reapply under section 39D.

- (4) The Registrar of Marriage Celebrants must remove the person's details from the register of marriage celebrants.

### **39G Obligations of each marriage celebrant**

- (1) A marriage celebrant must:
- (a) conduct himself or herself in accordance with the Code of Practice for marriage celebrants prescribed by regulations made for the purposes of this paragraph; and
  - (b) undertake all professional development activities required by the Registrar of Marriage Celebrants in accordance with regulations made for the purposes of this paragraph; and
  - (ba) comply with any disciplinary measures taken against the marriage celebrant under section 39I; and
  - (c) notify the Registrar, in writing, within 30 days of:
    - (i) a change that results in the details provided by the person to the Registrar no longer being correct; or
    - (ii) the occurrence of an event that might have caused the Registrar not to register the person as a marriage celebrant if the event had occurred before the person was registered; and
  - (d) disclose that the celebrant is a marriage celebrant, and whether or not the celebrant is a religious marriage celebrant, in any document relating to the performance of services as a marriage celebrant (including advertisements) by the celebrant.

Note 1: If a marriage celebrant fails to comply with these obligations, the Registrar may take disciplinary measures under section 39I.

Note 2: For subparagraph (1)(c)(i), a person may notify the Registrar by updating the person's details using a portal provided by the Registrar.

- (2) Without limiting subsection (1), the regulations may require a fee to be paid in respect of an application for an exemption from requirements prescribed by regulations made for the

## Section 39H

---

purpose of paragraph (1)(b). The regulations may specify the fee, or provide for the fee to be determined by the Minister by legislative instrument.

- (3) The regulations may specify the details that must be notified to the Registrar for the purposes of subparagraph (1)(c)(i).

### 39H Performance reviews

- (1) The Registrar of Marriage Celebrants may, from time to time, review the performance of a marriage celebrant in respect of a period to determine whether the Registrar considers that the celebrant's performance in the period is satisfactory.

Note: The period to which a review relates is at the discretion of the Registrar.

- (3) In reviewing the performance of a marriage celebrant, the Registrar:
- (a) must consider the matters prescribed by regulations made for the purposes of this paragraph; and
  - (b) may have regard to any information in his or her possession, but is not required to seek any further information.
- (4) The Registrar must not determine that a marriage celebrant's performance in respect of a period was not satisfactory unless:
- (a) the Registrar has given the marriage celebrant a written notice:
    - (i) stating the Registrar's intention to make the determination unless, before the date specified in the notice (which must be at least 21 days after the date on which the notice was given), the marriage celebrant satisfies the Registrar that the marriage celebrant's performance in respect of the period was satisfactory; and
    - (ii) informing the marriage celebrant that any representations made to the Registrar before that date will be considered by the Registrar; and
  - (b) the Registrar has considered any representations made by the marriage celebrant before the date specified in the notice; and
  - (c) the determination is made in writing within 14 days after the date specified in the notice.

### 39I Disciplinary measures

- (1) The Registrar of Marriage Celebrants may only take disciplinary measures against a marriage celebrant if the Registrar:
- (a) is satisfied that the marriage celebrant is no longer entitled to be registered as a marriage celebrant; or
  - (aa) is satisfied that the marriage celebrant is no longer entitled to be identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants; or
  - (b) is satisfied that the marriage celebrant has not complied with an obligation under section 39G; or
  - (c) has determined in writing under section 39H that the marriage celebrant's performance in respect of a period was not satisfactory; or

- (d) is satisfied that it is appropriate to take disciplinary measures against the marriage celebrant after considering a complaint in accordance with the complaints resolution procedures established under paragraph 39K(c); or
  - (e) is satisfied that the marriage celebrant's application for registration was known by the marriage celebrant to be false or misleading in a material particular; or
  - (f) is satisfied that the marriage celebrant's notice under section 39DB or paragraph 39DD(2)(b) (notice requesting to be identified as a religious marriage celebrant) was known by the marriage celebrant to be false or misleading in a material particular.
- (2) The only disciplinary measures that the Registrar may take against a marriage celebrant are to:
- (a) caution the marriage celebrant in writing; or
  - (b) in accordance with regulations made for the purposes of this paragraph, require the marriage celebrant to undertake professional development activities determined in writing by the Registrar; or
  - (c) suspend the marriage celebrant's registration for a period (the *suspension period*) of up to 6 months by annotating the register of marriage celebrants to include:
    - (i) a statement that the registration is suspended; and
    - (ii) the dates of the start and end of the suspension period; or
  - (d) deregister the marriage celebrant by removing his or her details from the register of marriage celebrants; or
  - (e) if the marriage celebrant is identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants:
    - (i) remove the identification of the marriage celebrant as a religious marriage celebrant from the register for a period (the *suspension period*) of up to 6 months by annotating the register of marriage celebrants to include a statement that the celebrant is not identified as a religious marriage celebrant, and the dates of the start and end of the suspension period; or
    - (ii) remove the identification of the marriage celebrant as a religious marriage celebrant permanently from the register.
- Note: A decision to suspend a marriage celebrant's registration, or to deregister a marriage celebrant, is reviewable under section 39J.
- (3) If the Registrar suspends a marriage celebrant's registration for a particular period, section 39F does not apply in respect of the marriage celebrant during the period.
- (3A) If the Registrar removes the identification of a marriage celebrant as a religious marriage celebrant for any period under paragraph (2)(e), section 47A does not apply in respect of the celebrant during that period.
- (4) If the Registrar decides to take disciplinary measures against a marriage celebrant (including a religious marriage celebrant), the Registrar:
- (a) must give the marriage celebrant written notice of:
    - (i) the decision; and
    - (ii) the reasons for it; and
    - (iii) the disciplinary measure that is being taken; and
-



Section 39J

---

- (iv) if the marriage celebrant has a right under section 39J to apply for review of the decision—that right; and
- (b) may inform the community, in any way the Registrar thinks appropriate, including by electronic means, that the disciplinary measure is being taken against the marriage celebrant.

**39J Review of decisions**

- (1) An application may be made to the Administrative Appeals Tribunal for a review of a decision of the Registrar of Marriage Celebrants:
  - (a) not to register a person as a marriage celebrant; or
  - (b) to suspend a person's registration as a marriage celebrant; or
  - (c) to deregister a marriage celebrant (including under section 39FB); or
  - (d) not to identify a person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants; or
  - (e) to remove the identification of a person as a religious marriage celebrant from the register of marriage celebrants, either for a specified period or permanently.
- (2) For the purposes of both the making of an application under subsection (1) and the operation of the *Administrative Appeals Tribunal Act 1975* in relation to such an application, if:
  - (a) a person has made application for registration as a marriage celebrant (see subsection 39D(1A)); and
  - (b) at the end of 3 months after the day on which the application was made, the person has not been:
    - (i) registered; or
    - (ii) notified by the Registrar that that person's application has been refused;the Registrar is taken to have decided, on the last day of the 3 month period, not to register that person as a marriage celebrant.
- (2A) For the purposes of both the making of an application under subsection (1) and the operation of the *Administrative Appeals Tribunal Act 1975* in relation to such an application, if:
  - (a) a person has given notice under section 39DB or paragraph 39DD(2)(b) (notice requesting to be identified as a religious marriage celebrant); and
  - (b) at the end of 3 months after the day on which the notice was given, the person has not been:
    - (i) identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants; or
    - (ii) notified by the Registrar that the Registrar has decided not to identify the person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants;the Registrar is taken to have decided, on the last day of the 3 month period, not to identify that person as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants.
- (3) The Registrar must take such action as is necessary to give effect to the Tribunal's decision.

### **39K Additional functions of the Registrar**

The Registrar of Marriage Celebrants must:

- (a) amend the register of marriage celebrants in accordance with regulations made for the purposes of this paragraph; and
- (b) keep records relating to marriage celebrants, and the register of marriage celebrants, in accordance with regulations made for the purposes of this paragraph; and
- (c) establish complaints resolution procedures, in accordance with regulations made for the purposes of this paragraph, to resolve complaints about the solemnisation of marriages by marriage celebrants; and
- (d) perform any additional functions specified in regulations made for the purposes of this paragraph.

### **39L Registrar not liable for damages**

The Registrar of Marriage Celebrants is not liable to an action or other proceeding for damages in respect of anything done, or omitted to be done, in good faith in:

- (a) the exercise or performance; or
  - (b) the purported exercise or performance;
- of powers or functions under this Act.

### **39M Evidence of registration etc.**

A certificate, signed by the Registrar of Marriage Celebrants, stating that, at a specified time, or during a specified period:

- (a) a person was registered as a marriage celebrant; or
- (b) a person's registration as a marriage celebrant was suspended; or
- (c) a person was not registered as a marriage celebrant; or
- (d) a person was identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants; or
- (e) a person was not identified as a religious marriage celebrant on the register of marriage celebrants;

is prima facie evidence of that fact.



## BIODATA PENULIS



**Nama** : Muhammad khoirul Anam

**NIM** : 201102010003

**Tempat, Tanggal Lahir** : Jember, 20 Mei 2002

**Program Studi** : Hukum Keluarga

**Fakultas** : Syariah

**Alamat** : Jalan Raung, Dusun Gumuk Kerang, RT 003 RW  
014, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten  
Jember

**Email** : [mkhoirulanam057@gmail.com](mailto:mkhoirulanam057@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

**Formal** :

1. TK Al Azhar Gumuk Kerang
2. SDN Ajung 02
3. MTSN 01 Jember
4. MA Darus Sholah Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Non Formal** : Pondok Pesantren Al- Bidayah